


**PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI WARISAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DARI FIQIH SYAFI'**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh
IMRAN SAH RITONGA
NIM. 05.210 366**

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWALUSSAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
(STAIN) JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
2013**

**PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI WARISAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DARI FIQIH SYAFI'I**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh
IMRAN SAH RITONGA
NIM. 05.210 366**



**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWALUSSAKHSIYAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
(STAIN) JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
2013**

**PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI WARISAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DARI FIKIH SYAFI'I**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**IMRAN SAH RITONGA
NIM. 05.210 366**

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmatnizar'.

Ahmatnizar M.Ag

NIP. 1968 0202 200003 1 005

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zul Anwar Ajim Harahap'.

Zul Anwar Ajim Harahap M.A

NIP. 19770506200501 1 006

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-AKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
(STAIN) JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
2013**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara IMRAN SAH RITONGA, NIM. 05.210.366 dengan judul : "PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI WARISAN MENURUT KHI DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I" pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Oktober 2012
Hormat Kami,



AHMAT NIHAR M.Ag
NIP. 1968 0202 200003 1 005

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara IMRAN SAH RITONGA, NIM. 05.210.366 dengan judul : "PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI WARISAN MENURUT KHI DITINJAU DARI FIQH SYAFI'I" pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, Oktober 2012
Hormat Kami,



ZUL ANWAR AJIM HARAHAHAP M.A
NIP. 19770506200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMRAN SAH RITONGA**
NIM : 05. 210. 366
Prodi : Ahwal al-Syahsiyah
Pembimbing I : Ahmatnizar, M.Ag
Pembimbing II : Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
Judul Skripsi : **PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI
WARISAN MENURUT KHI DITINJAU DARI FIQIH
SYFI'I**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 4 Januari 2013

Saya yang menyatakan,



Imran Sah Ritonga
IMRAN SAH RITONGA
NIM. 05. 210. 366



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Web Site: stainpadangsidimpunan.ac.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Tlpn. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpunan 22733

PENGESAHAN

Skripsi saudara IMRAN SAH RITONGA, Nim 05. 210 366 dengan judul :
"PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI WARISAN MENURUT KHI
DITINJAU DARI FIQIH SAFI'I", telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji
Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpunan pada tanggal 4 Januari
2013, telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA**

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Dr. H. Sumper Mulia, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Muhammad Arsyad, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Ahmatujjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 002

Anggota Penguji

Ahmatujjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 002

Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP. 19770506200501 1 006

Diuji di Padangsidimpunan, pada tanggal 4 Januari 2013 pukul 14.00 Wib s/d 16.00 Wib
Hasil/Nilai = 73,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif = 3,20
Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/Cum Laude



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN JURUSAN SYARIAH
Email: stainpasid@yahoo.co.id

Alamat: Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang, Telp. 0634-24022 Padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nama : IMRAN SAH RITONGA
NIM : 05. 210. 366
Jurusan/Prodi : SYARIAH/AHWAL AL-SYAHSIYAH
Judul Skripsi : PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI
WARISAN MENURUT KHI DITINJAU DARI FIQIH
SYFI'I

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
SARJANA HUKUM ISLAM (S.H.I)

Padangsidimpuan 11 Januari 2013
Ketua



Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **IMRAN SAH RITONGA, NIM. 05. 210. 366** dengan judul **Peralihan Status Hibah Menjadi Warisan Menurut KHI Ditinjau Dari Fiqih Syfi'i**. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peralihan status hibah dimana dapat dijadikan warisan, sementara didalam hibah orang tua kepada anaknya dapat juga diperhitungkan menjadi warisan dalam hal ini apakah semua harta ibah dapat dijadikan warisan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kompilasi Hukum Islam dan fiqih Syafi'i dalam menetapkan hibah menjadi warisan.

Untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah maka peneliti ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat kepustakaan (*library reseasch*) yang disebutkan dengan penelitian normatif karena penelitian ini menggunakan sumber data skunder saja yaitu dengan cara menelusuri bahan hukum yang dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian-uraian terhadap suatu keadaan data dalam penelitian. Kemudian membandingkan dengan aturan hukum tertulis, pendapat-pendapat para pakar hukum dengan tetap melakukan penalaran hukum.

Berdasarkan penelitian yang dikaitkan, maka diperoleh hasil bahwa pasal 212 KHI dan Fiqih Syafi'i memiliki perbedaan dan persamaan dalam menelaah persepsi mengenai hibah menjadi warisan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadhirat Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang kita harapkan safaatnya di kemudian hari kelak.

Penyusunan skripsi merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk mengakhiri pendidikan di perguruan tinggi di tingkat Strata 1 serta untuk memperoleh gelar sarjana. oleh karena itu, penulis mengajukan skripsi yang berjudul : “PERALIHAN STATUS HIBAH MENJADI WARISAN MENURUT KHI DITINJAU DARI PIQH SYAFI’I” untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan kuliah Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui bahwa terdapat banyak hambatan yang harus dihadapi yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Namun, berkat bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing serta teman-teman yang turut membantu, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ahmatnizar M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap M.A, selaku Pembimbing II sekaligus sebagai Ketua Prodi Akwalu-

Syaksiyah Jurusan Syari'ah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Ketua STAIN Padangsidempuan, Bapak Pembantu Ketua I, II, dan III, Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alm. H. ABDUL KARIM RITONGA dan Ibunda Hj. DERMAWATI HARAHAHAP yang telah mengasuh dan mendidik penulis sejak lahir sampai sekarang. Dan bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kakanda Kapten KARI AMSAH RITONGA, Adinda IBRAHIM RITONGA SE, dan SITI AMINAH RITONGA, yang telah memberikan dukungan moriil dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada rekan-rekan seluruhnya mahasiswa Jurusan Syari'ah, Tarbiyah dan Dakwah stambuk 2005 yang juga ikut memberikan dukungan moriil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dengan memohon ridho Allah SWT, penulis mengharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya, dan kiranya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Padangsidempuan, 1 Januari 2013

Penulis

IMRAN SAH RITONGA
NIM. 05.210 366

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—é—	fatah	a	a
—ó—	kasrah	i	i
—ú—	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas ئ...
	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas ة...
	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. **Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Pembahasan.....	4
D. Kerangka Pemikiran.....	5
E. Metode Pembahasan.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. HIBAH DAN WARISAN MENURUT KOMPILASI1 HUKUM ISLAM.....	8
A. Pengertian Hibah dan Kompilasi Hukum Islam.....	8
B. Persyaratan Pemberi dan Penerima Hibah.....	11
C. Persyaratan Pemberi dan Penerima Warisan.....	16
D. Hibah Orangtua Terhadap Anak.....	27
BAB III. HIBAH DAN WARISAN MENURUT FIQH SYAFI'Y.....	30
A. Pengertian Hibah dan Warisan.....	30
B. Dasar Hukum Hibah dan Warisan.....	32
C. Persyaratan Pemberi dan Penerima Hibah dan Warisan.....	39
D. . Hibah Orangtua Kepada Anak.....	45
BAB IV. PERSELISIHAN STATUS HIBAH ORANGTUA MENJADI WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN FIQH SYAFI'Y.....	48
A. Pengertian Peralihan.....	48
B. Persamaan dan Perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Syafi'iy Tentang Hibah Orangtua Terhadap Anak.....	49
C. Peralihan Status Hibah Orangtua Menjadi Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iy.....	54
D. Analisa Penulis Terhadap Peralihan Hibah Menjadi Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Fiqih Syafi'iy...	58
BAB V. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam sebagai satu agama samawi yang terakhir diturunkan merupakan rahmat bagi seluruh alam dan merupakan penyempurnaan bagi agama. Islam mempunyai dua sumber pokok dasar dalam penetapan hukumnya, yaitu alQur'an dan hadits. Hukum-hukum yang terdapat dari kedua sumber tersebut dapat dikategorikan kepada tiga macam, yaitu hukum-hukum aqidah, hukum- hukum tentang akhlak dan hukum-hukum yang bersifat amaliyah.¹

Hukum-hukum amaliyah dapat dibagi kepada dua bagian yaitu hukum ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya yang menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhanNya. Kemudian hukum mu'amalat seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lainnya yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.²

Hukum yang tertuang di dalam alQur'an yang membicarakan tentang masalah ibadah atau yang dapat dikatakan sebagai ibadah dijelaskan secara terperinci dan kebanyakan hukum tersebut bersifat *ta'abbudiy*. Selanjutnya mengenai persoalan diluar ibadah atau muamalah, alQur'an kelihatannya menjelaskan secara global atau dasar-dasarnya saja. Masalah muamalah terus mengalami perubahan sesuai dengan

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al- Fiqh, Jakarta, DDII,1972*, hlm. 32

² Ibid , hlm. 33.

perkembangan zaman dan kondisi social masyarakat, sehingga ada saja hal yang baru memerlukan peraturan- peraturan atau hukum baru untuk mengaturnya.

Oleh karena itu dalam bidang muamalah para imam mujtahid mempunyai otoritas untuk melakukan pengembangan dan pengistimbatan hukum yang berdasarkan kaedah- kaedah umum dan aturan pokok yang terkandung dalam alQur'an dan hadits, sehingga persoalan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dapat di wujudkan dan di tetapkan hukumnya dari kaedah- kaedah tersebut berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nas yang pasti (qat'iy).

Manusia secara umum pada dasarnya ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhannya sekaligus memupuk kasih yang sesamanya. Dalam ajaran Islam pendekatan diri kepada Allah, diatur sedemikian rupa, diantaranya adalah dengan jalan memberikan sebahagian harta yang dimiliki orang tersebut kepada orang lain yang membutuhkan, ada pemberian itu bersifat kewajiban seperti zakat, dan adapula pemberian itu bersifat anjuran seperti infaq dan juga termasuk hibah.

Hibah adalah merupakan suatu aqad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapakan imbalan dan balas jasa.³

Oleh sebab itu hibah merupakan pemberian yang murni bukan mengharapakan pahala dari Allah serta tidak terikat dengan hak orang lain.

³ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 74

Penghibahan harta bias saja terjadi antara orang yang mempunyai kekerabatan maupun kepada orang yang tidak mempunyai kekerabatan sama sekali.

Pada dasarnya setiap hukum yang di tetapkan adalah untuk kepentingan bersama agar tidak terjadi pelanggaran hak antara satu dengan yang lain. begitu juga dalam masalah hibah diatur agar dalam pelaksanaan tidak merugikan orang lain.

Dalam tulisan ini yang menjadi sorotan bagi penulis adalah terjadinya perbedaan yang sangat mencolok bagi pengetahuan masyarakat selama ini dengan apa yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam.

Pengetahuan masyarakat selama ini adalah bahwa hibah orang tua kepada anak tidak dapat beralih statusnya menjadi warisan yang mana pada pasal 211 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁴

Kompilasi hukum Islam yang di tetapkan berdasarkan instruksi President No 1 Tahun 1991 sebagai pedoman dalam memutuskan perkara di pengadilan Agama.⁵ Namun ketentuan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam berbeda dengan apa yang di ketahui sebelumnya, yaitu bahwa status hibah tidak pernah berubah menjadi warisan. Ketentuan ini adalah sesuai dengan fiqh Syafi'iy yang mayoritas diikuti seluruh masyarakat Indonesia.

Dari kedua pernyataan tersebut diatas bahwa adanya kesenjangan antara kompilasi hukum Islam dengan fiqh Syafi'iy sebagai mazhab yang diikuti mayoritas

⁴ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama, 1991/1992, hlm. 105

⁵ Fakultas Syariah IAIN – SU, *Istislah*, Edisi No.3, April – Juni, 1993, hlm. 3

umat Islam yang ada di tanah air ini. Inilah yang menarik perhatian penulis untuk suatu kajian ilmiah.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian yang telah di kemukakan di atas, maka jelaslah terlihat adanya permasalahan yang sangat bertentangan antara kompilasi hukum Islam dengan mazhab Syafi'iy tentang status hibah orang tua kepada anak beralih menjadi warisan.

Adapun yang menjadi pokok : perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana status hibah orangtua kepada anak menurut kompilasi hukum Islam yang akan menjadi warisan bila di tinjau dari fiqh Syafi'iy.
2. Bagaimana pandangan atau tinjauan Fiqh Syafi'iy terhadap kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah orangtua kepada anak dapat berubah statusnya menjadi warisan.

C. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peralihan hibah orangtua kepada anak dapat menjadi warisan menurut KHI dan Fiqh Syafi'iy.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh Syafi'iy terhadap kompilasi hukum Islam tentang peralihan status hibah orangtua kepada anaknya menjadi warisan.

D. Kerangka Pemikiran

Hibah yang di ketahui selama ini adalah merupakan pemberian secara sukarela. Menurut kompilasi hukum Islam hibah orangtua kepada anak dapat berubah menjadi warisan. Konsekuensinya tentu menimbulkan perbedaan dengan hukum yang lama, yang menetapkan bahwa hibah orangtua kepada anak tidak pernah berubah statusnya menjadi warisan. Anak yang mendapat hibah dari orangtuanya yang dulunya masih hidup, tentu setelah orangtuanya meninggal dunia tidak akan mendapat warisan lagi dari harta yang di tinggalkan oleh orangtuanya atau boleh jadi perolehan harta warisannya menjadi berkurang sebanyak hibah yang telah di terimanya dahulu di kala orangtuanya masih hidup. Ketentuan hukum ini akan dapat mengejutkan masyarakat yang mengetahui selama ini bahwa hibah orangtua dapat beralih menjadi warisan, paling tidak akan mempertanyakan kembali kebenaran hukum tersebut.

Ummat Islm Indonesia sebagian besar adalah bermazhab Syafi'iy. Dalam fiqh Syafi'iy diketahui bahwa hibah itu adalah pemberian barang hak milik dimasa hidup tanpa untuk mencari kemuliaan dan bbukan untuk mencari pahala atau kebutuhan dengan ijab dan qabul.

Fiqh Syafi'iy menetapkan bahwa harta yang dihibahkan orangtua kepada anaknya tidak dapat di jadikan warisan, karena hibah adalah merupakan pemberian sukarela yang tanpa mengharapkan balasan apapun dari sipenerima hibah dimasa hidup yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disamping dapat menjalin persaudaraan dan saling tolong menolong antara sesame manusia.

Sedangkan warisan merupakan kewajiban atau hak ahli waris terhadap si pewaris, bukan pemberian sukarela, sehingga bila di tetapkan hibah dapat beralih menjadi warisan akan merugikan bagian anak yang menerima hibah sebagai ahli waris⁶.

Melihat dan memperhatikan pernyataan di atas perlu kiranya di teliti bagaimana tinjauan fiqh Syafi'iy terhadap kompilasi hukum Islam tentang peralihan status hibah orangtua terhadap anak dapat menjadi warisan.

E. Metode Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis mengambil metode pembahasan sebagai berikut:

Mengadakan penelitian kepustakaan dengan membaca kitab- kitab atau buku- buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas, disamping itu juga penulis mempergunakan metode dalam pengolahan data dengan metode :

1. Deduktif, yaitu penulis mengumpulkan data dan keterangan – keterangan serta pendapat yang bersifat umum dan kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus dari keterangan dan pendapat tersebut.
2. Induktif, yaitu dengan cara menyimpulkan data yang bersifat khusus untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.
3. Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan maupun melakukan peninjauan fiqh Syafi'iy terhadap kompilasi hukum Islam yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Beirut, Darul Fikr: 2008, Jilid hal, 331.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan dengan membaginya kepada lima bab, yang setiap bab berisikan beberapa pasal sub bab, sebagai berikut ;

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan pembahasan, kerangka pemikiran, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab II, Metode Penelitian, Macam-macam Metode Penelitian

Bab III,-Hibah dan warisan menurut kompilasi hukum Islam yang membahas, pengertian hibah dan warisan, persyaratan pemberi dan penerima hibah, persyaratan pemberi dan penerima warisan dan hibah orangtua terhadap anak.

- Hibah dan warisan menurut fiqh Syafi'iy berisi pembahasannya pengertian hibah dan warisan, dasar hukum hibah dan warisan, persyaratan pemberi dan penerima hibah dan warisan, hibah orangtua kepada anak.

Bab IV, Peralihan status hibah orangtua menjadi warisan menurut kompilasi hukum Islam dalam tinjauan fiqh Syafi'iy yang menguraikan pengertian pengertian peralihan, persamaan dan perbedaan kompilasi hukum Islam dan fiqh Syafi'iy tentang hibah orangtua terhadap anak, peralihan status hibah menjadi warisan menurut kompilasi hukum Islam di tinjau dari fiqh Syafi'iy dan analisa penulis terhadap peralihan hibah menjadi warisan dalam kompilasi hukum Islam di tinjau menurut fiqh Syafi'iy.

Bab V, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran.

BAB II

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa adanya penelitian ilmu pengetahuan tidak akan bertambah maju. Ada tiga syarat penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. **Sistematis**, artinya dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. **Berencana**, artinya dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya.
3. **Mengikuti konsep ilmiah**, artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Macam-macam Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode. Keputusan mengenai metode yang akan dipakai akan tergantung kepada tujuan, pendekatan, bidang ilmu, tempat, sifat masalah yang digarap dan alternatif yang mungkin digunakan.

1. Penelitian Ditinjau dari Tujuan

a. Penelitian Eksploratif

Digunakan apabila peneliti ingin menggali secara luas tentang sebab akibat atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.

b. Penelitian Developmental

Dilakukan percobaan dan penyempurnaan.

c. Penelitian Verifikatif

Bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain.

2. Penelitian Ditinjau dari Pendekatan

a. Pendekatan Longitudinal

Pada metode ini, sample subjek yang sama dipelajari dalam waktu tertentu. Metode ini memungkinkan adanya penyelidikan intensif terhadap individu karena peneliti menyimpulkan data tentang subjek yang sama pada berbagai tingkatan. Kelemahan metode ini, antara lain:

- 1) Menuntut adanya komitmen dari individu atau lembaga yang bersedia menyediakan waktu, uang dan sumber daya lainnya selama beberapa tahun.
- 2) Jika dampel yang dipilih jelek, tak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya.
- 3) Tidak dapat menambah variabel baru.
- 4) Sulitnya mempertahankan kerjasama subjek dalam waktu yang lama.

b. Pendekatan *Cross-sectional*

Metode ini meliputi lebih banyak subjek, tetapi mencandra faktor-faktor pertumbuhan yang lebih sedikit. Kelemahan dari metode ini adalah:

- 1) Perbedaan yang ada pada sampel-sampel dapat membuat penyidikan ini sangat luas.
- 2) Kemungkinan adanya variabel luar yang telah menimbulkan perbedaan diantara populasi-populasi yang ditarik sampelnya.

3. Penelitian Ditinjau dari Bidang Ilmu

Ragam penelitian ditinjau dari bidangnya adalah penelitian terhadap pendidikan, keteknikan, ruang angkasa, pertanian, perbankan, kedokteran, keolahragaan dan sebagainya.

4. Penelitian Ditinjau dari Tempatnya

a. Penelitian Laboratorium

b. Penelitian Perpustakaan

c. Penelitian Lapangan

5. Penelitian Ditinjau dari Sifat Masalahnya

Berdasarkan sifat-sifat masalahnya, metode penelitian dapat digolongkan menjadi sembilan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Metode Penelitian	Tujuan	Ciri-ciri	Langkah-langkah Pokok
Penelitian Historis	Membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta.	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih tergantung pada data yang diobservasi orang lain. • Harus tertib, ketat, sistematis dan tuntas. • Menggunakan data primer dan sekunder. • Dilakukan kritik eksternal dan internal untuk menentukan bobot data. • Mirip penelaahan kepustakaan • Definisikan masalah • Rumuskan tujuan penelitian • Kumpulkan data • Evaluasi data • Tuliskan laporan 	
Penelitian Deskriptif	Membuat pencandraan secara sistematis,	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu mencari hubungan, 	

	faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.	<p>menguji hipotesis dan membuat ramalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi tentang gejala yang ada • Definisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai • Rencanakan cara pendekatannya • Kumpulkan data • Laporan 	
Penelitian Perkembangan	Untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Memusatkan pada studi mengenai variabel-variabel dan perkembangannya selama beberapa bulan atau tahun • Definisikan masalahnya • Lakukan penelaahan kepustakaan • Rancangan cara pendekatan • Kumpulkan data • Evaluasi data yang terkumpul • Susun laporan mengenai evaluasi itu 	
Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan	Untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian mendalam mengenai unit sosial yang hasilnya merupakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumuskan tujuan yang akan dicapai • Rancangan cara pendekatannya • Kumpulkan data

	interaksi lingkungan sesuatu unit sosial.	gambaran lengkap tentang unit tersebut <ul style="list-style-type: none"> • Meneliti jumlah unit yang kecil tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi yang besar jumlahnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasikan data dan informasi menjadi unit studi yang koheren • Susun laporan
Penelitian korelasional	Untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan untuk variabel yang diteliti rumit • Memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak • Apa yang diperoleh adalah taraf atau tinggi rendahnya hubungan atau tidak adanya hubungan. • Definisikan masalah • Lakukan penelaahan kepustakaan • Rancang cara pendekatannya • Kumpulkan data • Analisis data • Tuliskan laporannya 	
Penelitian Kausal-Komparatif	Untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan 	kepustakaan <ul style="list-style-type: none"> • Rumuskan

	akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu	<p>setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisikan masalah • Lakukan penelaahan 	<p>hipotesis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumuskan asumsi yang mendasari hipotesis • Rancang cara pendekatannya • Validasikan teknik untuk mengumpulkan data dan interpretasikan dalam cara yang jelas dan cermat • Kumpulkan dan analisis data • Susun laporannya
Penelitian Eksperimental -Sungguhan	Untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenalkan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan	<ul style="list-style-type: none"> • Memusatkan usaha pada pengontrolan varians • Tujuannya untuk internal dan eksternal validity • Lakukan survei kepustakaan • Identifikasi dan definisi masalah • Rumuskan hipotesis • Definisikan pengertian dasar dan variabel utama • Susun rencana eksperimen • Laksanakan eksperimen • Atur data kasar • Terapkan test 	

		<p>signifikansi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buat interpretasi mengenai hasil testing dan susun laporannya. 	
Penelitian Eksperimental Semu	<p>Untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara khas mengenai keadaan praktis • Mempunyai perbedaan yang kecil dengan penelitian eksperimen sungguhan • Sama dengan penelitian eksperimen sungguhan 	
Penelitian Tindakan	<p>Mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung didunia kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Praktis dan relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja • Menyediakan rangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru • Fleksibel dan adaptif • Definisikan masalah 	

		<ul style="list-style-type: none">• Lakukan penelaahan kepustakaan• Rumusan hipotesis atau strategi pendekatan• Aturlah research setting• Tentukan kriteria evaluasi• Analisis data yang terkumpul• Tuliskan laporan	
--	--	---	--

BAB III

HIBAH DAN WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A .Pengertian Hibah dan Kompilasi Hukum Islam

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris.¹

Hibah adalah jenis sirkulasi yang diperhatikan oleh syara' dan merupakan salah satu cara pemindahan hak milik atas harta atau kekayaan maupun barang dari satu tangan ke tangan lain secara sukarela dari pemilik pertama kepada pemilik kedua.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan perbuatan hukum, maka hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama.²

Dari keterangan di atas dapat diambil suatu pernyataan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah "suatu persetujuan dengan nama si penghibah di waktu hidupnya

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaq*, Jakarta, UI.Press, 1998, hlm. 24

² Helmi karim, *Fiqh Mu'amalah* , Jakarta, PT. Raja Grafindo , 1993 , hlm.74.

dengan Cuma- Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali menyerahkan sesuatu benda dengan keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.³

Sedangkan pengertian hibah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hibah menurut kompilasi hukum Islam ialah: “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.⁴

Dari pengertian hibah diatas dapat penulis ambil suatu pengertian bahwa hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain sebagai pemberian yang berbentuk harta benda yang tidak dapat di tarik kembali.

Dalam masyarakat sering terjadi tindakan – tindakan terdapat harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian sebanyak – banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapat bagian.

Ajaran Islam hukumnya mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tiada hak yang di kurangi dan tiada kewajiban yang di bebaskan. Dalam pembinaan hukum warisan dalam Islam berdasarkan asa- asas tersebut diatas di pertimbangkan kesejahteraan hidup antara laki- laki dan perempuan, kesejahteraan hidup dalam keluarga dan kesejahteraan hidup dlam masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga, Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi dapat mewujudkan kasih sayang antara keluarga dan saling menolong dalam kehidupan antara sesame keluarga. Karena itu

³ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hlm. 387.

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama , 1991/1992, hlm. 105.

dalam pembagian harta peninggalan harus didasari dengan keimanan kepada Allah SWT dan kepatuhan dan ikhlas terhadap ajaran Allah SWT, seperti termaktub di dalam alQur'an, dengan pembagian harta peninggalan tersebut yang berdasarkan ajaran Allah akan di gunakan untuk memenuhi kewajiban material antara keluarga.⁵

Oleh karena itu pembagian harta warisan dalam Islam tidak hanya di tujukan kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi keluarga yang lain.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah : "Harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal di wariskan oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya- biaya perawatan, melunasi hutng- hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini di sebut para faradiyun dengan tirkah atau turas".⁶

Sedangkan pengertian warisan menurut kompilasi hukum Islam ialah "Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penguburan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ".⁷

Dari pengertian warisan diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan warisan ialah apa- apa yang telah di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang bersifat kebendaan untuk di pusakai para ahli waris. Adapun yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dapat diartikan secara luas dan dapat dibagi kepada :

⁵ Ismail Muhammad Syah, at, al , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, tt, hlm. 235.

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Warisan*, Bandung, PT. AL- Ma'arif, 1987, hlm. 36.

⁷ Fachtur Rahman, *Ilmu Warisan*, Bandung, PT. Al – Ma'arif, 1987, hlm. 36

1. Kebendaan dan sifat – sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda tetap, benda bergerak dan lain sebagainya yang mempunyai sifat dan nilai benda.
2. Hak – hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendaya gunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum dan lain sebagainya.
3. Hak – hak yang bukan kebendaan, seperti khiyar, hak memanfaatkan barang- barang yang di wasiatkan dan lain sebagainya.
4. Benda- benda yang berhubungan dengan hal orang lain, seperti benda- benda yang telah di gadaikan oleh si mati, barang- barang yang telah di beli si mati sewaktu hidup yang harganya sudah di bayar tetapi barangnya belum di terima, barang yang di jadikan mas kawin istrinya yang belum di serahkan sampai ia meninggal dunia.

B. Persyaratan Pemberi dan Penerima Hibah

a. Persyaratan Pemberi Hibah

Hibah yang berfungsi sebagai penjembatani antara kesenjangan yang terjadi bagi orang yang tergolong mampu dengan orang yang tidak mampu, sarana mewujudkan keadilan social dan salah satu cara untuk menolong kaum yang lemah dan menghidupkan rasa kebersamaan, maka perlu di tentukan syarat- syarat untuk melakukan hibah kepada orang yang dimaksud agar jangan terjadi hal-hal yang tidak di kehendaki pada masa yang akan datang.

Adapun syarat- syarat untuk melakukan hibah sebagai mana di jelaskan dalam kompilasi hukum Islam adalah sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 210 kompilasi hukum Islam, yang berbunyi “ orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya 1/ 3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki “. ⁸

Dari pernyataan di atas penulis menguraikan satu demi satu persyaratan hibah kepada yang menerima hibah:

1. Orang yang menghibahkan itu harus berumur 21 tahun. Orang yang memberikan hibah itu adalah orang yang dewasa, yang cakap melakukan tindakan hukum. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam perkembangan sekarang ini bahwa orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya bagi orang yang hendak menghibahkan hartanya harus mempunyai umur sekurang- kurangnya 21 tahun. Menurut ketentuan umur itulah baru di pandang dewasa.
2. Pemberi hibah harus mempunyai akal sehat.

Seseorang atau badan hukum yang hendak melakukan perbuatan hukum, yang dalam pembahasan ini adalah di bidang hibah, maka syarat orang yang melakukannya harus orang yang berakal sehat. Akal sehat dalam pelepasan harta kepada pihak lain sangat di perlukan, karena dengan sadar

⁸ Departemen Agama RI, *Loc- Cit* , hlm.

dalam pelepasan hak milik dapat mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan mana yang di larang. Bila dikaitkan dengan pembahasan ini, dengan akal sehat pemberi hibah tidak akan mengundang hal- hal yang akan dapat merugikan antara pemberi hibah dan penerima. Jadi sebaliknya orang yang tidak mempunyai akal sehat tidak di benarkan melakukan hibah, sedangkan orang yang dalam keadaan sakit keras apabila dia menghibahkan hartanya kemudian ia meninggal, maka hibahnya itu jatuh kepada wasiat.⁹

3. Bagi orang yang hendak menghibahkan hartanya tidak terdapat adanya paksaan. Pada dasarnya orang yang melakukan hibah adalah dengan memberikan benda dengan tidak ada tukarannya atau bayarannya.¹⁰

Bila menghibahkan itu terjadi karena paksaan, baik yang paksaan itu datangnya dari pihak keluarga maupun dari pihak luar, maka cara penghibahannya yang seperti ini di tolak atau di hukumkan tidak pernah ada sama sekali antara orang yang member dan menerima pemberian tersebut selama ada unsure paksaan.

Jadi yang di tuntutan dalam melakukan hibah adalah dengan kesadaran penuh dan dengan hati yang ikhlas demi tercapainya kasih sayang, tolong menolong dan memantapkan pengalaman agama. Untuk itu bagi yang menghibahkan hartanya mengharapkan pahala dari Allah yang tidak ada melalui jalur pemaksaan hendaklah menghibahkannya karena Allah semata dengan niat yang tulus, karena segala

⁹ Ibn Rusyd , Bidayah Al- Mujtahid , *Alin Bahasa Abdurrahman dan A. Hris Abdullah* , Semarang, Asy Syif,1990, hlm.432

¹⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Studi Pengantar*, Jakarta, Kalam Mulia, 1994 , hlm.281

pekerjaan itu harus di barengi dengan niat sebagaimana hadis Nabi Saw, sebagai berikut :

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله. انما الأعمال با النيات وإنما لكل امرء منو، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصبه أو امرأة ينكحها فهجرته الى باهاجر اليه (متفق عليه)

Artinya “ Dari Umar al –khatab r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : Bahwa sesungguhnya segala pekerjaan itu di mulai dengan niat dan bahwa sesungguhnya bagi setiap orang itu ada niat, maka siapa yang niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia hijrah kepada Allah dan Rasulnya dan siapa yang ada niatnya hijrah untuk dunia, maka ia akan memperolehnya atau apabila ia hijrah karena perempuan yang akan di nikahkan dengannya, maka ia akan memperolehnya juga, maka siapa yang hijrah kepada sesuatu, maka ia akan hijrah kepadanya.
(HR. Buchari dan Muslim) “. ¹¹

4. Banyaknya jumlah harta yang di hibahkan.

Di ketahui bahwa hibah itu pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan warisan kecuali apabila ternyata hibah itu akan mempengaruhi kepentingan hak – hak para ahli waris, maka dalam hal yang demikian perlu ada batas maksimal hibah, yaitu tidak melebihi sepertiga harta seseorang. Pembatasan tentang hibah memang perlu mengingat apabila hal ini tidak di tetapkan, maka akan mempengaruhi kepada harta yang akan di warisi oleh ahli waris. Bila harta seseorang di hibahkan semuanya akan mendatngkan atau menimbulkan masalah kepada ahli waris dan bahkan

¹¹ Abu Zakaria Yahya Ibn Syarf An – Nawawy Ad –Damsyi qiy, Riyad As- Salihin, Jeddah, Dar Al- Qiblah, 1990, hlm. 27

kepada si pemberi hibah tersebut akan memenuhi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Dalam pelaksanaan hibah harus disaksikan dua orang saksi.

Seharusnya dalam melaksanakan hibah kepada orang yang hendak menerima hibah dilakukan secara tertulis maupun secara lisan di hadapan dua orang saksi. Hal ini dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, seperti adanya pihak keluarga yang menghibahkan berkeinginan terhadap anak yang telah dihibahkan tersebut. Dengan disaksikan oleh dua orang saksi dalam penghibahan itu besar kemungkinan bagi pihak yang menginginkan harta yang telah dihibahkan tidak dapat lagi mengambilnya dari pihak yang menerima hibah tersebut.

6. Bahwa harta yang dihibahkan itu adalah merupakan hak milik pemberi hibah. Sudah umum diketahui bahwa seseorang yang mau menghibahkan hartanya disamping miliknya sendiri juga harta tersebut harus benar-benar ada, harta yang bernilai dapat dimiliki zatnya dan hibah itu pula bukan untuk umum.¹²

Oleh sebab itu tidak sah seseorang menghibahkan harta yang bukan miliknya, harta yang tidak ada nilainya atau apabila harta itu harta yang tidak dapat dimiliki atau lain sebagainya.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih As – Sunnah, Alih Bahasa Mudzakkir AS*, Bandung, Al – Ma’arif, 1986, hlm. 171

b. Persyaratan penerima hibah.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap ada orang yang memberi tentu ada yang akan menerimanya. Begitu pula dengan masalah hibah yang dalam hal ini juga tidak terlepas dari orang yang menerima hibah.

Untuk terlaksananya hibah menurut KHI tidak menjelaskan persyaratan bagi penerima hibah, tentu saja di bolehkan terhadap anak-anak, orang gila, orang yang dibawah pengampuan, juga terhadap orang yang tidak hadir ketika terjadinya acara penghibahan.

Menurut keterangan Sayyid Sabiq dalam kitabnya “ bahwa orang yang menerima hibah itu harus benar-benar ada di waktu ia di beri hibah dan apabila orang yang diberi hibah itu ada ketika terjadi penghibahan akan tetapi dia masih kecil atau dalam keadaan gila, maka hibah itu diambil oleh warisnya dan penyerahannya dilakukan orang yang mendidiknya sekalipun di orang asing”.¹³

C. Persyaratan Pemberi dan Penerima Warisan.

Waris-mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut sekali-kali tidak terjadi bila yang digantikan kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau yang akan menggantikannya tidak ada pada saat pengalihan itu terjadi. Apalagi bila diantara keduanya terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam hal waris mewarisi.

¹³ *libid* , hlm. 172

Oleh karena itu penulis akan menguraikan antara pihak yang menjadi pewaris dan pihak ahli waris dan syarat –syaratnya.

1. Syarat-Syarat pemberi warisan

Menurut KHI bahwa yang menjadi warisan itu terjadi setelah adanya kematian, meninggalkan ahli waris dan adanya harta peninggalan.¹⁴ Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikannya satu demi satu dari syarat- syarat pewaris tersebut.

a. Meninggalnya pewaris.

Syarat untuk mewarisi harta warisan, adalah pewaris terlebih dahulu meninggal dunia. Kematian pewaris ini dapat dibedakan kepada 3 bentuk yaitu :

(1) Mati *hakiki*, ialah hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Akibat kematian ini dinyatakan bahwa seluruh harta kekayaan yang ditinggalkannya setelah di kurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup disaat kematian si pewaris, dengan syarat tidak terdapat hal-hal yang menghalangi terjadinya pewarisan.

(2) Mati *hukmi* ialah suatu kematian yang disebabkan adanya *vonis* atau keputusan hakim dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op – Cit* , hlm. 89

karena sudah lama pergi tidak jelas tempanya dan menurut keyakinannya orang tersebut tidak mungkin hidup lagi pada masa itu.¹⁵ Oleh karena itu para ahli waris yang masih hidup sejak hakim menjatuhkan vonis terhadap kematian tersebut berhak mempusakai, karena orang yang menjadi pewaris seolah-olah sudah mati saat vonis di jatuhkan. Bila ternyata pewaris masih hidup setelah vonis dijatuhkan dalam beberapa hari, maka ia tidak berhak terhadap harta peninggalannya.¹⁶

(3) Mati *taqdiri*, yaitu suatu kematian yang bukan mati secara mati *hakiki* dan secara *hukmi*, tetapi hanya berdasarkan dugaan keras, misalnya kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya, kematian seperti ini hanya dugaan keras, sebab kematian itu dapat juga sebab sesuatu yang lain.

2. Adanya ahli waris

Para ahli waris yang benar-benar hidup pada saat kematian pewaris, baik mati *hakiki*, mati *hukmi* dan mati *taqdiri* berhak mewarisi harta peninggalannya. Kedua syarat antara pewaris dengan yang mewarisi menimbulkan masalah, antara lain pusaka orang yang *mafaud*, pusaka anak yang dalam kandungan dan pusaka orang yang mati berbaringan.

¹⁵ Fatchur Rahman, *Op- Cit*, hlm.80

¹⁶ *Ibid*, hlm

Masalah ini perlu dipecahkan karena adanya keraguan tentang hidup atau mati mereka di saat orang yang mewariskan meninggal.

a. Orang yang *mafaud*

Apabila si *mafaud* mendapat vonis hakim tentang kematiannya dan vonis tersebut telah mendahului kematian orang yang mewariskan, maka dalam hal ini tidak akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan mana pewaris dan mana ahli waris. Tetapi yang menimbulkan kesulitan adalah, bila si *mafaud* sampai dengan saat kematian orang yang mewariskan tidak mendapat keputusan dari hakim tentang kematiannya yang menjelaskan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Untuk menjaga apakah dia masih hidup, maka penerima pusaknya ditahan dahulu sampai batas yang ditentukan. Bila keudian hari dia muncul dalam keadaan selamat, maka bagian yang sedang ditahan dan memang disediakan untuknya dan diberikan kepadanya, tetapi apabila telah mati dengan adanya bukti yang autentik, maka bagiannya dikembalikan kepada ahli waris menurut perbandingan furud mereka masing-masing.

b. Anak dalam kandungan.

Anak yang berada dalam kandungan berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya bila ia dilahirkan ibunya dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup membuktikan bahwa ia benar-benar hidup di saat kematian orang yang mewariskan. Adapun

kalau dia di lahirkan dalam keadaan meninggal, maka dia tidak mendapat warisan.

c. Orang yang mati bersamaan.

Dua orang atau lebih dari orang yang saling waris mewarisi bila meninggal bersama, maka salah satu seorang dari mereka tidak dapat mempusakai yang lain, sebab tidak jelas hidupnya di saat kematian yang lain. Dengan kata lain tidak diketahui siapa yang mati duluan dan siapa yang mati belakangan. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian mereka.

3. Adanya harta yang ditinggalkan.

Maut adalah hal yang pasti dating atas setiap insan dan setiap orang sebelum matinya dia mempunyai hak milik baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Setelah meninggal orang tersebut, maka barang-barang yang ditinggalkannya disebut peninggalan atau harta pusaka.

Islam memperbolehkan mempusakai harta orang yang telah meninggal dunia dengan ketentuan bahwa hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan atau *tirkah* yang di tinggalkan apabila telah di lunasi, hutang orang yang meninggal, biaya pemeliharaan mait dan penunaian wasiat. Adapun hak-hak yang perlu di selesaikan adalah seperti yang dijelaskan di atas dan akan penulis uraikan sebagai berikut :

a. Biaya-biaya perawatan mait

Biaya ini adalah biaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya ini mencakup biaya memandikan, mengkapani, menghusung dan menguburkannya. Biaya perawatan si mati diambil dari harta peninggalannya secara wajar dengan arti kata bahwa dalam pembiayaan perawatan mait tidak berlebihan. Jika berlebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika karena akan mengurangi hak si mati.

b. Melunasi hutang-hutang

Biaya hutang yang masih dalam tuntutan orang yang memberi pinjaman harus terlebih dahulu dilunasi oleh ahli warisnya. Dengan demikian harta tirkah tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya sebelum hutangnya dilunasi, sesuai dengan hadis Nabi Saw :

عن عمرو بن سلمه عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي قال نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه, رواه الترمذی

Artinya : “ Dari Umar Ibn Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau berkata: jiwa orang mukmin di sangkutkan dengan hutangnya sehingga hutangnyandi lunasinya”.¹⁷ Hutang tersebut harus di lunasi dari harta peninggalan si mait setelah dikeluarkan biaya perawatannya. Melunasi hutang-hutang tersebut adalah termasuk kewajiban yang utama untuk membebaskannya dengan seseorang di akhirat nanti dan untuk menyingkap tabir yang membatasi dia dengan syurga.

c. Pelaksanaan wasiat

¹⁷ Muhammad Abd Ar- Rahman Ibn Abd Ar- Rahman Al- Mubarakfuri, *Tuhfah Al- Ahwaziyy bi Syarh Jami'At – Tirmiziy, Juz IV*, Madinah, As – Salafiyah, 1965, hlm.193

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang di tinggalkan. Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah dikeluarkan biaya pengurusan orang yang meninggal dan pelunasan hutang-hutangnya.

Bila wasiat melebihi sepertiga tirkah, maka kelebihanya tidak boleh boleh di bayar. Batasan wasiat ini dapat dilihat pada hadis Nabi Saw sebagai berikut :

وعن سعيد بن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله انا ذوبالي ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افا تصدق بشرطه قال لا قات افا تصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير أنك تذرورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففوت الناس (متفق عليه)

Artinya : “ Dari Sa’id Ibn Abi Waqqas ia berkata: Aku berkata: Ya Rasulullah aku mempunyai harta dan tidak ada yang menjadi ahli waris kecuali seorang anak perempuanku, apakah aku boleh menyerahkan dua pertiga hartaku, Nabi bersabda: Jangan, ia berkata: Apakah aku menyedekahkan sebagian. Nabi bersabda: sepertiga, sepertiga itu banyak dan sesungguhnya engkau lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang mengemis kepada orang lain “. ¹⁸

Demikianlah Islam mengatur secara sempurna harta yang telah ditinggalkan si mait sehingga harta tersebut bermanfaat bagi si mait sendiri dan bermanfaat juga bagi ahli waris yang ditinggalkan. Lain halnya kalau kita melihat system yang ada di negeri Inggris dan negara-negara Barat, sebelum mati orang dibiarkan sekehendaknya mengatur harta peninggalannya sesudah ia mati kelak, dan apabila yang meninggal itu mati kelak mempunyai wasiat, maka wasiatnya itu harus dilaksanakan, sedangkan

¹⁸ Muhammad Ibn Ismail Al- Kahlaniy, *Subulus Salam, juz III*, Singapura, Al- Haramain, 1960, hlm.104

sisanya harta peninggalannya diserahkan kepada anak yang tertentu menurut undang-undang masing-masing Negara.¹⁹

3. Syarat – syarat penerimaan warisan.

Menurut KHI yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi penerima warisan atau ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, beragama Islam dan tidak terlarang karena hukum untuk menjadi warisan.²⁰

a. Mempunyai hubungan darah.

Hubungan darah adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan kelahiran. Hubungan darah ini merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang cukup kuat, karena hubungan darah termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, hubungan darah dapat digolongkan kepada dua, yaitu :

1. Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, baik dari pihak bapak, maupun dari pihak ibu.

Sementara menurut Ilmu Waris yang dikarang oleh *Fatchur Rahman* menjelaskan bahwa hubungan darah dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu :

1. *Furu'*, yaitu anak keturunan dari si mait

¹⁹ Anshari Umar Sitanggang, *Menanggulangi krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung, PT. Al – Ma'rif, tt, hlm. 223

²⁰ Departemen Agama RI, *Loc - Cit*

2. *Usul*, yaitu leluhur, asal yang menyebabkan adanya si mait

3. *Hawasyiy*, yaitu keluarga yang di hubungkan dengan garis menyampinga, seperti saudara, paman dan anak turunannya dengan tidak membedakan laki-lakinya atau perempuannya

Dengan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa agama Islam dalam hukum warisannya memberikan hak pusaka atau harta warisan kepada kerabat-kerabat atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan memperhatikan derajat kekerabatan mereka, dengan ketentuan kerabat yang lebih dekat dengan yang meninggal lebih berhak dari pada kerabat yang jauh.

Seluruh anak turunan, besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi peninggalan ayahnya menurut bagian yang telah ditentukan oleh syari'at. Begitu pula kerabat yang menyamping juga dapat mewarisi jika kerabat yang dekat yang meninggal tidak ada sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa harta peninggalan itu tidak terkumpul pada seorang saja, akan tetapi lebih dari pada itu, yaitu dapat dinikmati oleh semua keluarga, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan social antara sesama keluarga.

b. Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

²¹ HSA. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Ahli Bahasa Agus Salim*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, hlm. 269

Perkawinan yang menjadi sebab waris-mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu:

1. Adanya akad perkawinan yang sah menurut syari'at, baik kedua suami istri itu sudah campur atau belum.
2. Ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak *raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah, artinya suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya yang masih menjalani masa iddah itu.

Dengan demikian hak suami istri untuk waris-mewarisi tidak hilang. Maka bila suami atau istri meninggal dalam masa iddah talak *raj'i* tetap saling waris-mewarisi namun bila telah habis masa idah tersebut, maka menurut ijma' ulama, mereka tidak saling waris-mewarisi.²² Begitu juga menurut KUH Perdata, apabila perkawinan bubar dengan perceraian, maka bekas suami atau istri tidak mewarisi, karena pada saat kematian itu mereka bukan menjadi suamiistri lagi.²³

c. Beragama Islam

Yang dimaksud beragama Islam adalah bahwa antar orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan adalah sama-sama beragama Islam. Jadi orang kafir tidak bias menjadi pewaris harta orang Islam walaupun mereka ada hubungan darah. Begitu juga sebaliknya orang Islam tidak bias mewarisi harta orang kafir.

²² Fatchur Rahman, *Op – Cit*, hlm. 115

²³ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUH. Perdata Belanda, Alih Bahasa M. Isa Arif*, Jakarta, PT. Intermase, 1986, hlm. 18

Oleh karena itu ketika terjadinya hubungan pewarisan adalah sama- sama beragama Islam. Pernyataan di atas sesuai dengan hadis Nabi Saw :

عن أسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه مسلم)

Artinya : “ Dari Usman Ibn Zaid Nabi Saw bersabda : Tidak mewarisi orang Islam terhadap orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir terhadap orang Islam (HR. Muslim)“.²⁴

d. Tidak ada penghalang jadi ahli waris

Menurut KHI bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ia dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengadakan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁵

Menurut keterangan di atas bahwa yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris terhadap orang yang diwarisi itu adalah sebab pembunuhan atau orang yang mencoba membunuh dan orang yang mengadakan pengaduan berupa fitnah terhadap pewaris yang dapat dijatuhi hukuman selama 5 tahun atau yang lebih berat dari itu. Jadi

²⁴ Abu Husein Al- Hallaj, *Mausu'ah As – Sunnah Al- Kutub As- Sittah Wa Syuruhuta, Istambul*, Dar As- Sahnun, 1992, hlm. 1233

²⁵ Departemen Agama RI, *Loc - Cit*

seseorang yang dapat menjadi ahli waris terhadap pewaris adalah bila ia tidak termasuk orang yang terhalang untuk mewarisi.

D Hibah Orangtua Terhadap Anak

Pengertian hibah menurut Pasal 171 huruf g Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dalam hukum Islam juga tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI).

Mengenai kewajiban ahli waris untuk membayar utang pewaris, dalam Pasal 175 KHI disebutkan bahwa menyelesaikan utang-utang pewaris merupakan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, tetapi kewajiban ahli waris hanya terbatas pada harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain, ahli waris tidak wajib membayarkan utang-utang pewaris dengan harta pribadinya apabila seluruh harta pewaris telah habis untuk membayar utang. Jadi, dalam hukum Islam hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali. Hibah yang pernah diberikan orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Mengenai jangka waktu, kami kurang memahami maksud jangka waktu yang mana. Apabila yang Saudara maksud adalah jangka waktu dapat ditariknya lagi benda yang telah dihibahkan, maka berdasarkan KUHPer tidak ada jangka waktu dan tidak

bisa dilakukan karena benda yang telah dihibahkan tidak bisa ditarik kembali, sedangkan untuk hukum Islam hanya hibah orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali dan tidak disebutkan sampai kapan jangka waktunya.

Apabila pewaris yang beragama Islam ingin menggunakan cara perhitungan waris perdata Barat, ia dapat mengungkapkan kehendak tentang hal tersebut. Jika tidak ada pernyataan kehendak dari pewaris yang demikian, maka para ahli waris dapat bersepakat menentukan cara pembagian harta warisan.

Terlepas dari itu, menurut KHI para ahli waris dimungkinkan untuk melakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Hibah yang merupakan salah satu anjuran agama untuk berbuat baik kepada sesamanya atau dasar kasih sayang, tolong menolong demi memenuhi kebutuhan maupun keperluan masyarakat umum. Hibah itu diberikan kepada orang yang menghibahkan dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Islam mendidik ummatnya agar ketika memberi jangan sampai mengharap supaya mendapat balasan yang lebih banyak, pernyataan ini sesuai dengan anjuran Allah SWT dalam surat alMudassir ayat 6, ialah :

وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦١﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.²⁶

Benda pemberian menjadi hak milik apabila telah ada penyerahan dari yang menghibahkannya. Jika benda itu belum diserahkan, maka si penerima tidak ada hak sama sekali terhadap apa yang telah dihibahkan orang yang menghibahkannya.

Bila orangtua memberikan sesuatu hibah kepada anaknya berupa harta benda hendaklah ia berlaku adil terhadap anaknya itu dengan tidak membedakan di antara mereka. Keadilan disini adalah berdasarkan keadaan anak itu. Lebih dan kurang adalah berdasarkan kesulitan atau kebutuhan anak. Rasa keadilan dalam menghibahkan harta kepada anak ditopang dengan sebuah hadis Nabi Saw, sebagai berikut :

وعن النعمان بن بشر ان اياه التي به النبي صلى عليه وسلم فقال النبي نحلته ابني هذا غلاما ما كان لي فقال رسول الله صلى عليه وسلم , اكل ولدك نحلته مثل هذا . فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجه وفي لفظ فانطلق ابي الى رسول الله صلى عليه وسلم ليشهده على صدقة فقال افحلت هذا بوالدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين او لادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقة

Artinya : “ Dari Nu'man Ibn Basyir r.a, bahwa ayahnya menghadap Rasul Saw bersabda, lalu ia berkata : Saya berikan budak kepada anakku ini. Rasul Saw bersabda : apakah semua anakmu engkau berikan seperti ini. Ia menjawab: Tidak. Rasul Saw bersabda: Apabila ia kembali pada sebuah lapaz: Bapak saya pergi kepada Nabi Saw supaya beliau menyaksikan sedekahnya kepadaku dan Rasul berkata: apakah engkau lakukan ini terhadap anak-anakmu semuanya. Ia menjawab tidak. Beliau bersabda: Takutlah kepada Allah hendaklah engkau berlaku adil kepada anakmu,

²⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit. Bandung, Gema Risalah Press, 1989, hlm.992

lalu ayahku kembali dan mengambil sedekah itu. (HR. Bukhary dan Muslim).

Menurut KHI sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 212 bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya. Begitu juga dalam pasal sebelumnya, yaitu pada pasal 211 dinyatakan bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan.²⁷

Menurut pernyataan di atas dari redaksi salah satu pasal kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa harta yang dihibahkan orangtua kepada anaknya dapat dihitungkan sebagai warisan.

Hibah ini diperhitungkan sebagai warisan apabila orang yang menghibahkannya (orangtua) telah meninggal dunia, karena salah satu syarat terjadinya waris-mewarisi apabila ada salah seorang diantara mereka yang meninggal dunia, apakah harta yang telah dihibahkan itu sudah habis ataupun belum, hal ini tidak dijelaskan lagi.

HIBAH DAN WARISAN MENURUT FIQIH SYAFI'Y

A . Pengertian Hibah dan Warisan

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain, baik harta itu termasuk benda yang bergerak atau harta yang tidak bergerak. Kata hibah berasal dari bahasa Arab,

²⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op – Cit, hlm. 105

yaitu *wahaba*, yang menurut bahasa adalah memberi kelebihan kepada orang lain, baik barang ataupun bukan barang (harta).²⁸ Sementara hibah menurut istilah mempunyai dua pengertian, yaitu secara umum adalah pemindahan kepemilikan kepada orang lain dikala masih hidup, sedangkan secara khusus adalah pemindahan milik sesuatu yang bukan wajib kepada orang lain di kala hidup dengan ijab dan qabul bukan karena mengharapkan pahala atau bukan karena menutupi kebutuhan.²⁹

Adapun hibah menurut fiqih Syafi'iy adalah :

الهبة وهو تملك تطوع في حياة لا لآكرام ولا لآجلى ثواب او احتياج بايجاب و قبول

Artinya : “ Pemberian barang hak milik di masa hidup tanpa untuk mencari kemuliaan dan bukan untuk mencari pahala atau kebutuhan dengan ijab dan qabul”.³⁰

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa hibah itu adalah sejenis sirkulasi yang sangat dianjurkan dalam agama dan ini merupakan salah satu cara pemindahan hak milik atas harta atau barang dari kekayaan, dari satu tangan ke tangan lain secara suka rela dari pemilik pertama kepada pemilik kedua.

2 Pengertian Warisan

Dalm waris mewarisi harta benda yang ditinggalkan si mait sudah merupakan ketentuan yang ditetapkan ajaran agama Islam. Apabila salah seorang meninggal

²⁸ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, CV. Anda Utama, 1993, hlm. 360

²⁹ *Ibid*, hlm.

³⁰ Abd. Ar- Rahman Al- Jaziriy, *Kitab Al- Fiqih 'Ala Al- Mazahabi Al- Arba'ah, Juz III*, Mesir, tt, hlm. 291

dunia dan meninggalkan harta benda apakah yang ditinggalkannya itu sedikit atau banyak, maka itu dinamakan harta warisan.³¹

Sedangkan orang yang berhak atas harta warisan itu disebut ahli waris. Pengertian warisan menurut fiqh Syafi'iy adalah harta yang ditinggalkan si mait setelah diambil untuk biaya pengurusan jenazah, membayar hutang dan menunaikan wasiat.³²

Warisan tersebut di atas baru dapat di warisi oleh para ahli waris setelah dilaksanakan pengeluaran biaya perawatan yang diperlukan orang yang meninggal dunia, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya memandikan, mengkapani, menghusungnya. Begitu juga hutang orang yang meninggal dunia wajib dilunasi sebelum harta yang ditinggalkannya dibagikan kepada ahli waris. Hutang yang harus dibayar adalah hutang yang dilakukan di waktu hidup yang berdasarkan alat pembuktian atau pengakuan yang dikuatkan dengan sumpah. Bila seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, sedangkan hutangnya yang tidak dapat ditutupi dengan harta yang ditinggalkannya itu, maka menurut fiqh Syafi'iy dalam melunasi hutang tersebut harus didahulukan membayar hutang kepada Allah SWT, kemudian hutang 'ainiyah baru kemudian hutang *multaqah*.³³

³¹ Fachruddin AS, *Ensiklopedi Al- Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 547

³² Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali, *Al- Muhazzab, Juz II*, Al- Babiy Al- Halabiy, Mesir, tt, hlm.

Dan kewajiban yang terakhir yang harus di laksanakan, dari harta orang yang meninggal sebelum di bagi oleh para ahli waris adalah pelaksanaan wasiat yang di ucapkan oleh si mait sebelum dia meninggal dunia.

Wasiat yang harus dilaksanakan oleh ahli waris tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkannya.

B. Dasar Hukum Hibah dan Waris

Dalam melakukan suatu perbuatan, baik yang berupa kewajiban maupun yang bersifat anjuran harus didasari suatu peraturan yang dapat menjadi pedoman agar dalam melakukan kewajiban dan anjuran berbuat baik itu tidak melanggar hak orang lain, maka dari itu dalam pembahasan hibah dan warisan juga mempunyai dasar hukum. Adapun dasar hukum dari kedua hal tersebut adalah :

1 Dasar hukum hibah.

Dasar hukum hibah menurut fiqh Syafi'iy adalah bersumber dari alQur'an dan hadis Nabi Saw antara lain :

a Firman Allah dalam surah An- Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “ Berikanlah kepada perempuan-perempuan mas kawinnya sebagai suatu pemberian, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³⁴

b. Firman Allah SWT dalam surah alBaqarah ayat 177 :

³⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit, Gema Risalah Press, 1989, hlm. 115

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya : “ Bukanlah kebaikan bahwa kamu hadapkan mukamu kebarat dan ketimur, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab dan Nabi-nabi dan dia memberikan harta yang dikasihinya kepada kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang- orang miskin, orang-orang berjalan (musafir), orang- orang yang meminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya”.³⁵

Kedua ayat di atas digunakan sebagai dasar hibah. Ajaran agama Islam yang menyuruh untuk memberikan harta yang dicintai adalah merupakan ujian untuk menyempurnakan kebijakan, mencintai adalah naluri manusia, dengan cintanya kepada harta benda akan mengakibatkan dirinya menjadi *bakhir*, maka dari itu di anjurkan untuk mengeluarkannya kembali (menghibahkannya).³⁶

Hibah tidak hanya membentuk pribadi yang dermawan, tetapi juga dengan hibah terjalin hubungan yang harmonis antara si pemberi dan si penerima hibah tersebut.

c Sabda Nabi Saw sebagai berikut :

و عن ابن عمرو بن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم ان يعطى العطية ثم يرجع فيها يعطى ولده. (رؤاه احمد)

Artinya : “Dari Ibn Umar dan Ibn Abbas r.a dari Nabi Saw. Tidak halal bagi seorang muslim bahwa ia memberi suatu pemberian

³⁵ *Ibid*, hlm. 43

³⁶ Hamka *Tafsir Al- Azhar, Jakarta, Yayasan Nurul Iman, 1996, hlm.72*

kemudian ia mengambilnya kembali kecuali pemberian orangtua kepada anaknya. (HR. Ahmad) “. ³⁷

d Sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut :

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى عليه وسلم , لا يرجع احد في هبته الا والد من ولده والحاد في هبته كما العاي د في قيئه (رواه النشأ)

Artinya : “Dari Amru Ibn Syu’aib dari datuknya ia berkata : Rasul bersabda : tidak boleh mengambil sesuatu yang telah dihibahkan kecuali hibah orangtua kepada anaknya dan orang yang mengambil kembali apa yang telah di muntahkannya. (HR. An- Nasa’iy)”. ³⁸

Dari isi kandungan dasar-dasar hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa hibah adalah perbuatan yang dianjurkan oleh agama, walaupun anjuran tersebut tidak bersifat wajib akan tetapi tetap diperhitungkan sebagai suatu kebajikan. Kebajikan itu ternyata tidak hanya ibadah dalam pengertian iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab- kitab, kepada nabi-nabi dan kepada hari kemudian, namun ternyata dengan memberikan harta yang dicintai kepada orang yang berhak menerimanya diperhitungkan Allah SWT sebagai suatu kebajikan.

Dari dasar- dasar hukum di atas juga dapat diketahui bahwa mas kawin yang di berikan suami kepada istri, ternyata juga merupakan suatu pemberian dan jika istri nantinya menyerahkan sebagian mas kawin kepada suami itu juga diperhitungkan sebagai pemberian.

³⁷ Abu Ali Muhammad Abd Ar – Rahman Ibn Abd Ar- Rahim *Tuhfah Al- Muhtaj Bi Syarah At- Tirmiziy, Juz IV*, Madinah, Es- Salafiyah, 1965, hlm.532

³⁸ Abu Abd Ar- Rahman Ahmad Ibn Syu’aib, *Mausu’ah As Sunnah Al- Kutub As- Sittah Wa- Syuhuruna, Juz VI*, Istambul, Dar As- Suhnun, 1992, hlm. 264

Pemberian yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anaknya. Demikian dasar hukum di atas.

2 Dasar Hukum Warisan.

Adapun dasar hukum warisan adalah asal hukum Islam tentang waris. Antara lain :

a. Firman Allah SWT surah An- Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan “. ³⁹

b. Firman Allah SWT surah An- nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki- laki sama dengan

³⁹ Ibid, hlm.116

bagian dua orang anak perempuan; dan jika semuanya anak itu perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang di tinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang di tinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seper enam, (pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah di penuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya

“⁴⁰

c Firman Allah SWT surah An- Nisa' ayat 12 yang :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :“ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri- istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang di tinggalkan mu sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak. Maka istrimu memperoleh seper delapan dariharta yang kamu tinggalkan sesudah di penuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang- hutangmu. Jika seorang mati, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki- laki (seibu saja) atau seorang perempuan (seibu saja) maka bagi

⁴⁰ *Ibid*, hlm.116 - 117

masing- masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah di penuhi wasiat yang di buatnya olehnya atau sesudah di bayar hutangnya dengan baik member mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun".⁴¹

d Sumber warisan menurut hadits Nabi Saw sebagai berikut :

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال , قال رسول الله صلى عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لا ولى رجل ذكر

Artinya : “Dari Ibn Abbas r.a ia berkata : Rasul Saw bersabda : berikanlah harta pusaka kepadanya, maka yang tinggal adalah bagi laki-laki yang utama. (HR. Buchari dan Muslim)”.⁴²

e Hadis Nabi Saw :

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال , قال رسول الله صلى عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين (رواه احمد)

Artinya : “ Dari Abdullah Ibn Amar r.a ia berkata : Rasulullah Saw bersabda: tidak saling mewarisi orang yang dua agama. (HR. Ahmad)”.⁴³

Warisan juga didasarkan pada ijma'dan ijtihad para sahabat Nabi Saw, juga ijtihad para imam mazhab, karena masih banyak lagi masalah warisan yang belum di jelaskan secara rinci oleh alQur'an maupun hadis Nabi Saw dengan tuntas, seperti hal – hal berikut :

1. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Dalam alQur'an masalah itu tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki- laki yang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 117

⁴² Abu Al- Baqiy, *Al- Lu'luu Wa Al- Marjan*, Juz III, Cairo, Dar Ihya Al- Kutub Al- Arabiah, 1969, hlm. 183

⁴³ Mhd Ibn Ismail, *Al- Kahlaniy, Subullus salam*, Juz III, Singapura, Al- Haramaini, 1960, hlm. 99

dalam dua keadaan ini, mereka tidak mendapat apa-apa karena *terhijab*, kecuali dalam masalah *kalalah*, maka mereka mendapat warisan. Menurut pendapat kebanyakan sahabat-sahabat bahwa saudara-saudara tersebut mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.

2. Status cucu dengan ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek, sedang saudara-saudara ayahnya (anak kakek) masih hidup. Menurut ketentuan mereka, (cucu) tidak mendapat apa-apa karena dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-undang Wasiat Mesir yang mereka *istimbatkan* berdasarkan ijtihad para ulama *mutaqaddimin* mereka di beri bagian berdasarkan atas warisan wajibah.⁴⁴

C. Persyaratan Pemberi dan Penerima Hibah dan Warisan

Hibah adalah salah satu cara untuk pengeluaran harta diwaktu hidup dalam mewujudkan kasih sayang baik untuk kepentingan seseorang ataupun untuk kepentingan sosial, agama dan lain sebagainya tanpa mengharapkan balasan dari orang ataupun badan yang menerimanya. Hibah adalah sebagai tonggak yang dapat menghubungkan antara orang yang mempunyai harta dengan orang yang tidak mempunyai harta.

Begitu juga dengan hal yang menyangkut masalah warisan. Dalam kehidupan keluarga Islam memandang dalam pembagian harta peninggalan kepada orang yang berhak mewarisi mewujudkan kasih sayang antara keluarga dan saling menolong

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Op- Cit*, hlm. 33

dalam berkeluarga. Oleh karena itu pembagian harta tidak hanya ditunjuk kepada seseorang keluarga tertentu dari keluarga tanpa memberi anggota keluarga yang lain. Untuk keadilan, maka pembagian warisan dalam Islam perlu di atur persyaratannya.

Dari penjelasan di atas di ketahui bahwa hibah dan warisan adalah merupakan salah satu dari sirkulasi harta yang diperintahkan oleh agama, sedangkan warisan adalah merupakan suatu kewajiban yang mesti di laksanakan. Untuk menjaga agar dalam pelaksanaan hibah dan warisan tidak merugikan pihak lain, maka hibah dan warisan harus sesuai dengan syarat-syaratnya, baik syarat itu untuk memberi hibah maupun untuk penerima hibah, begitu juga persyaratan pewaris dan ahli waris.

Untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan satu demi satu dari pembagian tersebut sesuai dengan fiqh Syafi'iy, ialah :

1. Syarat Pemberi dan Penerima Hibah

Adapun syarat-syarat orang yang menerima hibah menurut fiqh Syafi'iy adalah

فيشترط في الواهب الملك واطلاق المصروف في ماله

Artinya : “Maka disyaratkan terhadap orang yang menghibahkan adalah memiliki, mempunyai hak untuk mentasarufkan hartanya”.⁴⁵

Pernyataan di atas menunjukkan ada dua syarat bagi bagi pemberi hibah yang harus dipenuhi yaitu;

- a. Harta yang dihibahkan itu harus miliknya sendiri. Dalam melakukan amal perbuatan yang menyangkut hubungan antra sesama manusia, khususnya dalam masalah hibah hendaklah barang yang dihibahkan itu milik sendiri,

⁴⁵ Muhammad Al- Hatib Syarbaini *Munai Al- Muhtaj, Juz II*, Beirut, Dar Al- Fiqri, 1978, hlm. 397

bukan milik orang lain. Ini di tentukan karena apabila dalam penghibahan itu ternyata milik orang lain yang dihibahkan akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan seperti tuntutan orang yang punya hartanya kepada orang yang menghibahkan.

Mempunyai hak untuk *mentassarufkan* hartanya. Begitu juga halnya bagi orang yang akan menghibahkan hartanya, ia harus mempunyai hak untuk menghibahkan hartanya kepada orang lain, maka orang yang menghibahkan itu bukan orang gila, bukan orang yang berada pengampunan dan lain sebagainya yang dapat mencegahnya untuk menghibahkan hartanya. Sedangkan orang yang menerima hibah harus mempunyai syarat sebagai penerima hibah. Adapaun syarat orang yang menerima hibah itu adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al- Iqna* ialah

ويشترط في الموهوب له ان يكون فيه اهلية الملك لما يوهب له

Artinya : “Dan disyaratkan kepada orang yang meberima hibah itu adalah orang yang ahli memiliki apa yang di hibahkan baginya”.⁴⁶

Yang dimaksud dengan ahli menurut penulis adalah orang yang cakap dalam melakukan hukum atau perbuatan hukum. Kalau yang menerima hibah itu bukan orang yang tidak cakap dalam bertindak, seperti anak- anak orang gila dan orang yang berada dibawah pengampunan maka yang bertindak menjadi penerima hibah adalah orangtuanya atau hakim.⁴⁷

2 Syarat Pemberi Warisan dan Penerima Warisan

⁴⁶ Muhammad Asy- Syarbainiy Al- Khatib, *Al- Iqna', Juz II*, Bairut, Dar Al- Fikri, tt, hlm. 86

⁴⁷ Abd Ar- Rahman, Al- Juziriy, *Op- Cit*, hlm.299

Perlu diketahui bahwa waris-mewarisi adalah mengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian di atas tidak dapat terjadi bila bakal yang digantikan itu masih ada dan berkuasa penuh terhadap hartanya, apabila di antara keduanya terdapat penghalangan yang menjadikan mereka tidak saling mewarisi. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan syarat-syarat bagi pewaris dan ahli waris. Adapun syarat- syarat bagi pewaris dan penerima waris adalah :

موت المورث حقيقة او موته حكما , حياة الوارث بعد موت المورث , الا يوجد مانع من موانع الارث

Artinya : “Meninggalnya orang yang mewariskan, baik secara hakekat (hakiki) atau matinya secara hukum. Hidupnya ahli waris setelah matinya orang mewariskan. Bahwa tidak dijumpai penghalang dari yang menghalangi warisan”.⁴⁸

Sedangkan dalam kitab yang di karang Asy- Syarbainiy Al- Khatib di nyatakan 4 syarat bagi orang yang saling waris-mewarisi, yaitu :

تحقق موت المورث و تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ونعرفة ادلائه للميت و الجهة المقتضية للارث تفصيلا

Artinya : “Benar mati yang mewariskan, benar hidup ahli waris setelah meninggal orang yang mewariskan, mengetahui hubungan dengan orang yang meninggal dan jalan yang menimbulkan kewarisan dengan terperinci”.⁴⁹

Dari kedua pernyataan di atas diketahui bahwa syarat-syarat pewaris dan ahli waris adalah sebagai berikut :

- a. Meninggalnya orang yang mewariskan (pewaris)

⁴⁸ Syaid As- Sabiq, *Fiqih As- Sunnah, Juz III*, Bairut, Dar Al- Fikri, tt, hlm.427

⁴⁹ Muhammad Asy- Syarbainiy Al- Khatib, *Op- Cit*, hlm. 100

Untuk menerima warisan dari peninggalan orang yang mewariskan, maka pewaris terlebih dahulu meninggal dunia. Kematian pewaris dapat dikatakan mati secara hakiki, mati secara hukmi atau mati secara vonis,

b. Mempunyai hubungan dengan pewaris

Menurut fiqh Syafi'iy orang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan seseorang apabila ahli waris tersebut mempunyai hubungan dengan pewaris secara kerabat, perkawinan, *ala'* (pembebasan budak).

c. Hidupnya ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan orang yang mewariskan adalah jelas bahwa ia dalam keadaan hidup setelah pewaris itu meninggal dunia, baik meninggalnya secara *hukmi* maupun secara *hakiki*.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan satu demi satu tentang hubungan pewaris dengan ahli waris sehingga dapat mewarisi.

1. Kerabat

Kerabat ialah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan kelahiran. Hubungan ini merupakan hal yang kuat dalam waris mewaris antara si mati dengan yang hidup.

Ditinjau dari hubungan kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris, maka hal tersebut dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu :

a. *Furu'*, yaitu anak keturunan dari si mati.

b. *Usul*, yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si mati.

c. *Hawasyiy*, yaitu keluarga yang di hubungkan dengan si mati melalui garis menyamping.⁵⁰

2. Perkawinan.

Perkawinan yang dapat menjadikan seseorang sebagai ahli waris terhadap harta pewaris adalah bila perkawinan itu dilakukan dengan aqad yang sah menurut syari'ah, baik kedua belah pihak telah melakukan pergaulan suami istri maupun belum dan ikatan perkawinan antara kedua belah pihak masih utuh atau dianggap masih utuh.

3. *Wala'*.

Waris-mewaris dengan pemilik budak dengan budak yang dimilikinya adalah karena adanya pembebasan budak tersebut dari kekuasaan orang yang dimilikinya .

Apabila seseorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalikan dan dalam mengurus harta bendanya, maka ia telah merubah status orang yang semula tidak cakap untuk bertindak, untuk memiliki, mengurus dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya dan cakap untuk melakukan tindakan hukum yang lain. Sebagai imbalan atas pelepasan dari perbudakan dan juga atas anjuran syariat untuk membebaskan budak, maka orang yang mempunyai *wala'* itu mempunyai hak untuk mengambil harta pusaka peninggalan budak yang sudah dimerdekakannya, bila budak tersebut meninggal dunia.

⁵⁰ Fachur Rahman, *Op- Cit*, hlm. 116

- d. Tidak ada penghalang bagi pewaris dan ahli waris dalam waris mewarisi.

Yang dimaksud dengan penghalang mempusakai adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai karena adanya salah satu sebab yang menghalanginya untuk mewarisi, yaitu :

ان مى انع الارث ثلاثة وهى الرق و القتل و اختلاف الدين

Artinya : “Bahwa penghalang mempusakai ada 3, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama”.⁵¹

D Hibah Orangtua Kepada Anak

Salah satu anjuran dalam melakukan yang baik adalah melaksanakan pemberian harta kepada orang, lembaga dan bahkan boleh membagikan harta benda kepada ahli waris. Perbuatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka memupuk kasih sayang, tolong menolong dan adanya rasa sosial yang tinggi antar sesama manusia. Hibah dilaksanakan semata-mata ingin memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan apa-apa dari yang menerima hibah tersebut.

Apabila harta yang telah dihibahkan itu sudah berada di tangan orang yang menerimanya, maka tidak boleh diambil kembali, karena ia telah memberikannya sebagai pemberian. Pernyataan ini sesuai dengan sabda Nabi Saw :

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرى له وهقبه فما فيها للذى يعطاها لا ترجع الى الذى اعطاه لانه اعطى اعطاء وقعت فيه المواريث

⁵¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, at. Al, *Pengantar Fiqh Mawaris*, Medan, Fakultas Syari'ah IAIAN – SU, 1987, hlm. 26

Artinya : “Dari Jabir Ibnu Abdullah bahwa Nabi Saw bersabda : barang siapa yang memberikan sesuatu untuk selama hidupnya dan bagi yang sesudahnya maka pemberian itu bagi orang yang di berikannya, karena ia telah memberikan sebagai pemberian yang terjadi padanya hak pusaka”.⁵²

Dari keterangan di atas diketahui bahwa setiap orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain berupa harta benda, maka harta benda tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang memberikannya, namun demikian masih ada pengecualian yang menyatakan bahwa orang tua dapat menarik kembali apa yang telah diberikannya kepada anaknya, seperti hadis berikut :

عن عمرو ابن عباس رضى الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل مسلم ان يعطى العطيته ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده (رواه احمد)

Artinya : “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a dari Nabi Saw beliau bersabda: tidak halal bagi seorang muslim bahwa ia memberikan sesuatu pemberian, kemudian ia mengambilnya kembali, kecuali ayah pada apa-apa yang diberikannya kepada anaknya. (HR. Ahmad).”⁵³

Walaupun hadis di atas menunjukkan bahwa orangtua dapat menarik kembali apa yang telah diberikannya kepada anaknya, akan tetapi harus memnuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Orang tua itu adalah merdeka
2. Yang di hibahkan itu adalah merupakan benda yang bukan dihutang

⁵² Muslim dan An- Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an- Nawawiy, Juz XI*, Bairut, Dar Al-Qutub Al- Ilmiah, tt, hlm. 69

⁵³ Mhd Ibn Ismail Al- kahlaniy, *Op- Cit*, hlm. 90

3. Yang di hibahkan itu masih dalam kekuasaan anak. Bila harta tersebut di pergunakan anak sehingga berada dalam kekuasaannya lagi, maka orangtua tidak dapat lagi mengambil apa yang telah dihibahkannya.
4. Anak itu adalah anak yang tidak bodoh
5. Benda yang dihibahkan itu adalah bukan benda yang mudah habis
6. Orang tua tersebut tidak menjual harta benda yang dihibahkannya.⁵⁴

Dari syarat-syarat yang disebutkan diketahui adanya hak orangtua untuk mengambil harta yang telah diberikannya kepada anaknya.

Hal itu baru dapat di lakukannya apabila sesuai dengan persyaratan yang ada, kalau tidak maka menurut fiqh Syafi'iy orangtua yang menghibahkan harta kepada anaknya itu tidak dapat menerik hibah kembali. Begitu juga bahwa dalam fiqh Syafi'iy tidak ada di jelaskan seperti yang di jelaskan KHI yang menyatakan bahwa harta hibah dapat di perhitungkan sebagai harta warisan.

⁵⁴ Abd Ar – Rahman Al- Jaziri, *Op- Cit*, hlm. 308

BAB IV
PERSELISIHAN STATUS HIBAH ORANGTUA MENJADI WARISAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DALAM TINJAUAN FIQH SYAFI'Y

A Pengertian peralihan

Kasih-mengasahi dan tolong-menolong adalah merupakan perbuatan mulia dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hibah yang merupakan salah satu dari perbuatan itu adalah merupakan pemberian harta benda kepada seseorang, badan sosial dan bahkan boleh diberikan kepada ahli waris, baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh. Hibah dilaksanakan apabila penghibah masih dalam keadaan hidup, yang tanpa mengharapkan balasan dari orang yang menerima hibah. Dengan adanya penghibahan tersebut, maka beralihlah hak milik atas benda hibah tersebut, yaitu dari tangan penghibah berpindah kepada haka milik orang yang menerima hibah. Akan tetapi hibah orangtua dapat ditarik kembali dari anaknya dan dapat pula beralih menjadi warisan. Adapun yang dimaksud dengan peralihan adalah pergantian (dari keadaan satu kepada keadaan lain).

Adapun yang dimaksud oleh penulis dalam peralihan disini adalah peralihan status hibah orangtua kepada anaknya menjadi warisan yang sewaktu orangtuanya masih hidup menghibahkan sesuatu kepada anaknya kemudian setelah ia meninggal, maka benda tersebut beralih menjadi warisan.

B. Persamaan dan Perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi'iy Tentang Hibah Orangtua Terhadap Anak.

Hibah yang merupakan pengeluaran harta semasa hidup pemberi hibah kepada orang lain maupun kepada ahli waris (keluarga) adalah berdasarkan kasih sayang, tolong menolong dan menjembatani hubungan antara sesama manusia dalam menciptakan masyarakat yang mempunyai kesetiakawanan, yang tinggi sebagai tanda pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama yang senantiasa menganjurkan berbuat baik.

Dalam KHI hibah dinyatakan sebagai pemberian suatu benda tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹ Orang yang memberikan hibah dan orang yang menerimanya harus mempunyai syarat-syarat yang di tentukan.

Adapun syarat-syarat yang menghibahkan harta bendanya kepada orang lain adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 210 KHI: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua saksi untuk dimiliki”.²

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang hendak menghibahkan hartanya tidak menghibahkan hartanya harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang menghibahkan harus berumur 21 tahun.

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991 / 1992, hlm. 105

² *Ibid*

2. Orang yang menghibahkan hartanya itu harus berakal sehat.
3. Orang yang menghibahkan hartanya tidak dengan sebab terpaksa.
4. Banyaknya jumlah harta yang di hibahkan tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta secara keseluruhan.
5. Dalam melakukan penghibahan harus disaksikan dengan dua orang saksi.
6. Harta yang dihibahkan itu harus merupakan harta milik penghibahan.

Sedangkan syarat bagi orang yang menerima hibah menurut KHI tidak ada disebutkan dalam salah satu pasalpun yang menyangkut tentang hibah. Hal ini menerangkan bahwa siapa saja berhak menerima hibah dari orang lain termasuk anak-anak dan orang gila.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat pemberi dan penerima hibah, maka berpindahlah hak milik pemberi hibah kepada penerima hibah, namun demikian ada hibah yang sudah diserahkan terimakan yang dapat diambil kembali dari orang yang menerimanya, yaitu hibah orangtua kepada anaknya. Memang pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang menghibahkannya dari orang yang menerima hibah tersebut. Keterangan ini sesuai dengan isi kandungan pasal 212 KHI sebagai berikut : “Hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah orangtuanya kepada anaknya”.³

Begitu juga dalam pasal berikutnya dijelaskan bahwa hibah orangtua dapat di perhitungkan sebagai warisan.⁴

³ *Ibid,*

⁴ *Ibid,*

Pasal di atas menjelaskan bahwa harta yang telah di berikan orangtua kepada anaknya dapat beralih menjadi warisan menurut KHI, apakah harta itu masih ada atau tidak ada dalam hal ini tidak di jelaskan.

Adapun hibah menurut fiqh Syafi'iy dijelaskan sebagai berikut:

تملك تطوع في حيات لا لاکرام ولا لاجل ثوان او احتياج بايجاب و قبول

Artinya: “Pemberian barang hak milik dimasa hidup tanpa untuk mencari kemuliaan dan bukan untuk mencari pahala atau kebutuhan dengan ijab dan qabul”.⁵

Defenisi di atas menjelaskan bahwa hibah itu adalah merupakan pengeluaran harta yang dimiliki seseorang yang diberikan untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Hibah yang merupakan tonggak penyambung hubungan antara sesama ummat sangat di anjurkan dalam agama Islam, untuk menjaga agar dalam pelaksanaan hibah tidak merugikan orang lain, maka perlu dipenuhi ketentuan yang harus dilakukan sebagai syarat pelaksanaan hibah, baik bagi pemberi hibah maupun penerima hibah.

Adapun syarat-syarat bagi penerima hibah adalah:

فيشترط في الواهب الملك واطلاق الصرف في ماله

Artinya : “Maka disyaratkan bagi orang yang menghibahkan adalah memiliki dan mempunyai hak untuk *mentasarrufkan* hartanya”.

Dari pengertian di atas dapat di nyatakan bahwa syarat- syarat penerima hibah adalah

⁵ Abd Ar- Rahman Al- Jaziriy, *Kitab Al- Fiqh 'ala Al- Mazahib Al- Arba'ah*, Juz III, Mesir, At- Tariyyah Al- Kurba, tt, hlm. 291/

1. Harta yang dihibahkan adalah milik sendiri
2. Adanya hak pemberi hibah untuk *mentasarrufkan* hartanya.

Demikian juga bagi penerima hibah harus ada syarat-syarat dalam menerima hibah. Adapun syarat- syarat penerima hibah adalah sebagai berikut :

ويشترط في الموهوله ان يكون فيه اهليه الملك لما يوهب له

Artinya : “Dan disyaratkan bagi orang yang menerima hibah itu adalah orang yang ahli memiliki apa yang dihibahkan baginya”.⁶

Ahli disini adalah orang yang digolongkan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kalau orang yang menerima hibah itu orang yang tidak cakap dalam bertindak, seperti anak-anak, orang gila dan orang yang berada dibawah pengampunan, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah orangtuanya atau diserahkan kepada hakim.

Penghibahan kepada orang lain merupakan pemindahan pemilikan harta untuk selamanya dari tangan orang yang menghibahkan kepada orang yang menerima hibah, dan persyaratan yang telah di tentukan. Dengan demikian orang yang menghibahkan hartanya tidak dapat lagi mengambil apa yang telah dihibahkannya, kecuali hibah orangtua terhadap anaknya. Menurut fiqh Syafi’iy orangtua dapat mengambil apa yang telah di hibahkannya kepada anaknya dengan syarat :

1. Orangtua itu adalah orangtua yang merdeka
2. Yang dihibahkan itu adalah bukan hutang

⁶ Muhammad Asy- Syarbainiy al- Khatib, *Al- Iqna’ Juz II*, Bairut, Dar Al- Fikri, tt, hlm. 86

3. Yang dihibahkan itu masih berada dalam kekuasaan anaknya
4. Anak yang menerima hibah itu adalah anak yang bodoh
5. Benda yang di hibahkan itu adalah bukan benda yang mudah habis
6. Orangtua tersebut tidak menjual harta yang telah dihibahkannya

Dari ketentuan- ketentuan di atas jelaslah bahwa ada hak atas orangtua terhadap anaknya untuk mengambil kembali harta yang telah di hibahkannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dan lebih penting di dalam KHI hibah kepada anak dapat berubah statusnya menjadi warisan.

Dari penjelasan di atas yaitu, hibah orangtua kepada anaknya menurut KHI dan fiqh Syafi'iy dapat di cari persamaan dan perbedaannya, yaitu :

1 Persamaan

- a. Hibah menurut KHI dan fiqh Syafi'iy adalah merupakan pemberian kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan
- b. Harta yang telah dihibahkan adalah menjadi hak milik orang yang menerima hibah
- c. Hibah orangtua terhadap anaknya dapat diambil kembali
- d. Bagi orang yang menghibahkan hartanya harus orang yang cakap dalam bertindak dan juga harta yang dihibahkannya harus merupakan harta miliknya sendiri.

2 Perbedaannya

Adapun perbedaan tentang hibah orangtua terhadap anaknya bila ditinjau dari KHI dan fiqh Syafi'iy adalah sebagai berikut :

- a. Syarat penerima hibah dalam KHI tidak di jelaskan, sedangkan dalam fiqh Syafi'iy orang yang menerima hibah di jelaskan secara terperinci.
- b. KHI tidak menjelaskan syarat bagi orangtua yang dapat mengambil kembali apa yang telah dihibahkannya, sedangkan dalam fiqh Syafi'iy dijelaskan secara terperinci tentang syarat orangtua yang boleh kembali mengambil apa yang telah dihibahkannya
- c. Menurut KHI bahwa hibah orangtua terhadap anaknya beralih menjadi warisan, sedangkan fiqh Syafi'iy tidak ada mengatur peralihan hibah orangtua kepada anaknya dapat menjadi warisan.

C. Peralihan Status Hibah Orangtua Menjadi Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqh Syafi'iy.

Waris-mewarisi adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta seseorang kepada orang lain yang mempunyai harta tersebut. Waris-mewarisi tidak akan terjadi bila di antara mereka masih sama-sama hidup dan dalam waris mewarisi itu tidak terdapat adanya penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris baik yang datangnya dari pewaris ataupun dari ahli waris itu sendiri.

Islam memandang waris-mewarisi itu wajib dilakukan mengingat banyaknya ayat alQur'an yang mengatur tentang pembagian warisan yang dijadikan sebagai alasan atau dasar dalam warisan. Jadi setiap orang yang meninggal dunia dan mempunyai harta, maka harta tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai

dengan bagiannya masing-masing. Pembagian warisan mempunyai hikmah yang sangat besar, seperti tidak bolehnya menumpukkan harta kekayaan.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam KHI yang tertera dalam pasal 212 bahwa apa-apa yang diberikan orang tua kepada anaknya akan dapat juga diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan ini berlaku apabila orangtua tersebut telah meninggal dunia, karena dapat dipahami bahwa waris mewarisi itu terjadi apabila salah satu yang meninggal dunia dari yang menyebabkan terjadinya waris mewarisi.

Dalam Fiqh Syafi'i, peralihan hibah orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan menjadi warisan menurut Imam Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i, pada juz V sebagai berikut :

قال الشافعي وهو يروى عن ربيعة إذ ترك حديث العمري : أنه يحتج بأن الزمان قد طال, وأن الرواية يمكن فيها الغلط, فإذا روي الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قال " من أعمر عمري له ولعقبه فهي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث.⁷

“ Syafi'iy berpendapat dengan dasar apa yang diriwayatkannya dari Rabi'ah ketika ia meninggalkan hadits al-Umari: sesungguhnya ia berhujjah bahwa waktunya lama, dan riwayat tersebut memungkinkan variasi makna, oleh karena itu Syafi'I meriwayatkan dari al-Zuhri dari Abi Salmah dari Jabir dari Rasulullah saw, Nabi bersabda : Siapa yang memakmurkan (memberikan seautau yang baik) maka sesuatu

⁷ Imam al-Syafi'I, *al-Umm*, (t.terbit : Dar al-Wafa li al-yhoba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', tt) Cet. I, Juz 5, hal. 129-130.

itu boleh diambil oleh orang yang diberikan, maka sesuatu itu adalah bagi/milik orang yang diberi dan tidak kembali lagi kepada orang yang member karena pemberian tersebut adalah pemberian yang dihitung sebagai harta warisan”.

Dari teks yang dikemukakan Imam Syafi’i di atas dapat dipahami bahwa Imam syafi’i dengan dasar Hadits Rasulullah yang dikemukakannya menjelaskan bahwa hibah yang telah diberikan seseorang kepada orang yang diberi adalah menjadi milik orang yang diberi, sesuatu itu menjadi miliknya dan diperhitungkan menjadi harta warisan. Pendapat Syafi’i tersebut selanjutnya ditambah dan didukung dengan Hadits berikutnya yang diriwayatkan dari Ibnu Juraih, yaitu sebagaimana dalam teks berikut :

قال الشافعي رضي الله عنه : وقد أخبرنا سفيان عن ابن جريح, عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أعمر شيئاً فهو له.⁸

“ Syafi’iy radiyallohu anhu berpendapat : kmi telah menerima khabar (Hadits) dari Sufyan dari Ibnu Juraih dari Atha’ dari Jabir, bahwa Rasulullah saw bersabda : “barangsiapa yang memakmurkan (memebrikan sesuatu demi kebaikan maka ia akan mendapatkan kebajikannya”.

Dari teks ini juga dapat dipahami bahwa Imam Syafi’i memperkuat argumennya dengan Hadits yang juga diriwayatkan melalui Jabir yang hampir semakna dengan apa yang dikemukakannya sebelumnya. Selanjutnya Imam Syafi’i

⁸*Ibid.*, hal. 131

juga mengungkapkan Hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit pada teks berikut

:

قال الشافعى رضى الله عنه أخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار, عن طاوس عن حجر المدرى, عن زيد بن ثابت : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال العمري للوارث⁹

“ Syafi’iy radiyallohu anhu berpendapat : kmi telah menerima khabar (Hadits) dari Sufyan dari ‘Umar bin Dinar, dari Thawus, dari Hijr al-Madri dari Zaid bin Tsabit dari Rasulullah saw bersabda “ pemberian yang baik itu adalah bagi pewaris”.

قال الشافعى : و أخبرنا سفيان عن عمر بن دينار و ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنا عند ابن عمر فجاء أعرابي فقال له : إني أعطيت بعض بني ناقة حياته قال عمر في الحديث و إنها تناجحت. وقال ابن أبي نجيح في حديثه و إنها اضنت واضطربت فقال هي له حياته وموته. قال فإني تصدقت بها عليه¹⁰

“ Imam Syafi’i berpendapat dengan dasar apa yang diriwayatkannya dari Sufyan dari Umar bin Dinar dan Ibn Abi Najih dari Habib bin Abi Tsabit berkata : “Kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba datanglah seorang Arab bertanya baginya, “Sungguh aku telah memberikan sebagian anakku belanja/biaya hidupnya. Umar berkata dalam Hadits tersebut sesungguhnya ia membutuhkan. Sementara Ibnu Najih berkata dalam Hadits yang ia riwayatkan sesungguhnya anaknya tersebut sangat

⁹*Ibid.*, hal. 132.

¹⁰*Ibid.*, hal. 132

membutuhkan dan sangat susah hidupnya. Maka Ibnu Umar pun menjawab, “itu (pemberian) adalah bagi anak tersebut pada masa hidupnya sampai ia mati, kemudian laki-laki itu berkata, “ saya sudah mendedekahkannya”.

Bila dilihat dari kenyataan yang ada pada masyarakat Indonesia yang bermazhab Syafi’iy bahwa antara hibah dan warisan tetap dibedakan maksudnya adalah bahwa apabila orangtua memberikan hibah kepada anaknya, maka hibah itu adalah milik anaknya dan tidak pernah di jadikan warisan, karena warisan baru dapat dimiliki setelah meninggalnya orangtua, sedangkan hibah adalah pemberian dimasa hidup.

D. Analisa Penulis Terhadap Peralihan Hibah Menjadi Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqh Syafi’iy

Pandangan fiqh Syafi’iy tentang peralihan hibah yang di berikan oleh orangtua kepada anaknya barulah menjadi warisan menurut KHI, bahwa menurut KHI hibah yang di berikan oleh orangtua terhadap anaknya yang selama ini ditentukan sebagai hibah, maka pada saat terjadinya waris-mewarisi akan beralih status hibah orangtua terhadap anaknya itu menjadi warisan.

Oleh karena itu pada hakikatnya menurut penulis bahwa KHI tidak membenarkan adanya hibah terhadap ahli waris, melihat pernyataan yang terkandung dalam pasal 212 KHI. Bila keadaan ini ditinjau dari sudut pandang fiqh Syafi’iy maka fiqh Syafi’iy tidak ada menjelaskan tentang status hibah orangtua kepada anaknya tidak dapat di perhitungkan menjadi warisan.

Dalam masalah peralihan status hibah orangtua terhadap anak dapat menjadi warisan jika ditinjau dari fiqh Syafi'iy, maka penulis lebih cenderung memilih apa yang dikemukakan oleh fiqh Syafi'iy yang tidak mengatur peralihan status hibah orangtua kepada anak menjadi warisan. Alasan penulis dalam pernyataan bahwa hibah orangtua kepada anak tidak dapat menjadi warisan adalah sebagai berikut :

1. Bila hibah orangtua kepada anak dapat diperhitungkan bahwa orangtua yang terlebih dahulu meninggal dunia. Bagaimana pula kalau yang meninggal dunia. Sedangkan sebagai warisan, maka secara tidak langsung akan menghilangkan kewajiban orangtua terhadap anak dalam membelanjai anaknya. Seperti sekarang ini banyak orangtua yang sekaligus memberikan biaya untuk anaknya, jika pemberian tersebut nantinya beralih menjadi warisan apabila ayah meninggal tentunya akan mengurangi kewajiban ayah yang sebenarnya, yaitu membelanjai anaknya.
2. Bila hibah orangtua terhadap anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka sudah diketahui bahwa orangtua yang terlebih dahulu meninggal dunia. Bagaimana pula kalau yang meninggal lebih dahulu orang yang menerima hibah, apakah harta yang dihibahkan orangtuanya kepada anaknya tersebut di kembalikan terlebih dahulu baru dibagi harta warisan yang ditinggalkannya kepada ahli waris dengan harta hibah dengan harta hibah orangtuanya yang masih hidup. Disini akan ditemui kesulitan dalam hal penentuan harta milik yang ditinggalkan si penerima hibah (anak).

3. Bila harta yang dihibahkan orangtua kepada anak itu sudah habis, kemudian meninggal orangtuanya sebagai pemberi hibah sedangkan yang menerima tidak mempunyai harta yang dapat dijadikan sebagai penggantinya, apakah dalam posisi sulit ini si anak akan menerima warisan.

Dari pernyataan penulis di atas diketahui bahwa hibah orangtua kepada anaknya tidak dapat di jadikan sebagai warisan. Ini berarti bukan penulis tidak setuju dengan apa yang telah di kemukakan KHI, akan tetapi tidak sesuai dengan pola pikir penulis, khususnya dibidang hibah orangtua kepada anaknya yang akan berubah statusnya menjadi warisan apabila si pemberi hibah meninggal dunia.

BAB V **P E N U T U P**

A Kesimpulan

1. Bagaimana status hibah orangtua kepada anak menurut kompilasi hukum Islam yang akan menjadi warisan bila di tinjau dari fiqh Syafi'iy.

Hibah yang berfungsi sebagai penjembatani antara kesenjangan yang terjadi bagi orang yang tergolong mampu dengan orang yang tidak mampu, sarana untuk mewujudkan keadilan social, maka orang yang menghibahkan hartanya harus berusia 21 tahun, berakalsehat dan tidak ada paksaan dalam menghibahkan hartanya, harta yang di hibahkan tidak melebihi dari 1/3 harta, harta yang di hibahkan itu adalah merupakan hak milik pribadi penghibah sesuai pasal 210 kompilasi hukum Islam. Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah :

bahwa orang yang hendak menghibahkan hartanya tidak menghibahkan hartanya harus dapat memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1. Orang yang menghibahkan harus berumur 21 tahun.
2. Orang yang menghibahkan hartanya itu harus berakal sehat.
3. Orang yang menghibahkan hartanya tidak dengan sebab terpaksa.
4. Banyaknya jumlah harta yang di hibahkan tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta secara keseluruhan.
5. Dalam melakukan penghibahan harus disaksikan dengan dua orang saksi.
6. Harta yang dihibahkan itu harus merupakan harta milik penghibahan.

Menurut KHI sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 212 bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya. Begitu juga dalam pasal sebelumnya, yaitu pada pasal 211 dinyatakan bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan.

Adapun hibah ini dapat disimpulkan telah memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu :

1 Persamaan

- a. Hibah menurut KHI dan fiqh Syafi'iy adalah merupakan pemberian kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan
- b. Harta yang telah dihibahkan adalah menjadi hak milik orang yang menerima hibah
- c. Hibah orangtua terhadap anaknya dapat diambil kembali
- d. Bagi orang yang menghibahkan hartanya harus orang yang cakap dalam bertindak dan juga harta yang dihibahkannya harus merupakan harta miliknya sendiri.

2 Perbedaannya

Adapun perbedaan tentang hibah orangtua terhadap anaknya bila ditinjau dari KHI dan fiqh Syafi'iy adalah sebagai berikut :

- a. Syarat penerima hibah dalam KHI tidak di jelaskan, sedangkan dalam fiqh Syafi'iy orang yang menerima hibah di jelaskan secara terperinci.
- b. KHI tidak menjelaskan syarat bagi orangtua yang dapat mengambil kembali apa yang telah dihibahkannya, sedangkan dalam fiqh Syafi'iy dijelaskan

secara terperinci tentang syarat orangtua yang boleh kembali mengambil apa yang telah dihibahkannya

- c. Menurut KHI bahwa hibah orangtua terhadap anaknya beralih menjadi warisan, sedangkan fiqh Syafi'iy tidak ada mengatur peralihan hibah orangtua kepada anaknya dapat menjadi warisan.

2. Bagaiman pandangan atau tinjauan Fiqh Syafi'iy terhadap kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah orangtua kepada anak dapat berubah statusnya menjadi warisan.

Dengan ketentuan yang ada, maka bila seseorang menghibahkan hartanya akan terputuslah hubungannya dengan harta yang telah di hibahkannya kepada orang lain, namun dalam hal tertentu hibah dapat di tarik kembali, yaitu hibah yang di berikan orangtua kepada anaknya dan dalam hal ini kompilasi hukum Islam dan fiqh Syafi'iy sama- sama membolehkannya. Akan tetapi dalam beralihnya hibah yang di berikan ayah kepada anak menjadi warisan hanya di temukan dalam kompilasi hukum Islam pasal 212. Apabila hal itu di tinjau dalam fiqh Syafi'iy, maka fiqh syafi'iy tidak mengaturnya, dengan demikian hibah orangtua terhadap anaknya tidak dapat beralih menjadi warisan. Hal ini juga dapat di kuatkan dengan hak orangtua mengambil kembali apa yang telah di hibahkannya kepada anak tidak dapat di lakukan begitu saja.

B Saran –Saran

Setelah penulis menganalisa masalah hibah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam ternyata kompilasi hukum Islam tidak mengaturnya secara rinci dan

lengkap. Untuk itu penulis menyarankan kepada seluruh pihak terkait yang ikut dalam penyusunan kompilasi hukum Islam untuk kembali ikut meneliti dan selanjutnya menyempurnakan kekurangan- kekurangan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam, sehingga nantinya kompilasi hukum Islam di harapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaq*, Jakarta, UI.Press, 1998.
- Ad –Damsyi qiy, An – Nawawy, Syarf, Ibn, Yahya, Zakaria, Abu, *Riyad As- Salihin*, Jeddah, Dar Al- Qiblah, 1990.
- Al- Mubarakfuri, Abd Ar- Rahman, Ibn, Ar- Rahman, Abd, Muhammad, *Tuhfah Al- Ahwaziy bi Syarh Jami'At – Tirmiziy, Juz IV*, Madinah, As – Salafiyah, 1965.
- Al- Kahlaniy, Ismail, Ibn, Muhammad, *Subulus Salam, juz III*, Singapura, Al- Haramain, 1960.
- Alhamdani, HSA, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Ahli Bahasa Agus Salim*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989.
- Al- Hallaj, Husein, Abu, *Mausu'ah As – Sunnah Al- Kutub As- Sittah Wa Syuruhuta, Istambul*, Dar As- Sahnun, 1992.
- Al- Jaziriy, Ar- Rahman, Abd, *Kitab Al- Fiqih 'Ala Al- Mazahabi Al- Arba'ah, Juz III*, Mesir, tt.
- AS, Fachruddin, , *Ensiklopedi Al- Qur'an*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Ali, Ibn, Ibrahim, Ishaq, Abu, *Al- Muhazzab, Juz II*, Al- Babiy Al- Halabiy, Mesir, tt.
- Ar- Rahim , Abd, Ibn, Ar – Rahman, Abd, Muhammad, Ali, Abu, *Tuhfah Al- Muhtaj Bi Syarah At- Tirmiziy, Juz IV*, Madinah, Es- Salafiyah, 1965.
- Al- Baqiy, Abu, *Al- Lu'luu Wa Al- Marjan, Juz III*, Cairo, Dar Ihya Al- Kutub Al- Arabiah, 1969.
- As- Sabsiq, Syaid, *Fiqh As- Sunnah, Juz III*, Bairut, Dar Al- Fikri, tt.
- Al, at, Rangkuti, Yusuf, Ramlan, *Pengantar Fiqh Mawaris*, Medan, Fakultas Syari'ah IAIAN – SU, 1987.
- An- Nawawi, dan, Muslim, *Sahih Muslim bi Syarh an- Nawawiy, Juz XI*, Bairut, Dar Al- Qutub Al- Ilmiah, tt.

Al- Jaziriy, Ar- Rahman, Abd, *Kitab Al- Fiqh 'ala Al- Mazahib Al- Arba'ah, Juz III*, Mesir, At- Tariyyah Al- Kurba, tt.

al- Khatib, Asy- Syarbainiy, Muhammad, , *Al- Iqna' Juz II*, Bairut, Dar Al- Fikri, tt.

al-Syafi'I, Imam, *al-Umm*, (t.terbit : Dar al-Wafa li al-yhoba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', tt) Cet. I, Juz 5

Al- Kahlaniy, Ismail, Ibn, Mhd, *Subullus salam, Juz III*, Singapura, Al- Haramaini, 1960.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama , 1991/1992.

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit. Bandung, Gema Risalah Press, 1989.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, CV. Anda Utama, 1993.

Fakultas Syariah IAIN – SU , *Istislah*, Edisi No.3, April – Juni, 1993

Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, Jakarta, Yayasan Nurul Iman, 1996.

Khallaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Al- Fiqh*, Jakarta, DDII, 1972.

Karim, Helmi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1993.

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Studi Pengantar*, Jakarta, Kalam Mulia, 1994.

Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut KUH. Perdata Belanda*, Alih Bahasa M. Isa Arif, Jakarta, PT. Intermase, 1986.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Warisan*, Bandung, PT. AL- Ma'arif, 1987.

Rusyd, Ibn, Bidayah Al- Mujtahid , *Alih Bahasa Abdurrahman dan A. Hris Abdullah* , Semarang, Asy Syif, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih As – Sunnah* , Alih Bahasa Mudzakkir AS , Bandung, Al – Ma'arif , 1986.

Sitanggang, Umar, Anshari, *Menanggulangi krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung, PT. Al – Ma'arif, tt.

Syu'aib, Ibn, Ahmad, Ar- Rahman, Abd, Abu, *Mausu'ah As Sunnah Al- Kutub As-Sittah Wa- Syuhuruna, Juz VI*, Istambul, Dar As- Sunnun, 1992.

Syarbaini, Al- Hatib, Muhammad, *Munai Al- Muhtaj, Juz II*, Beirut, Dar Al- Fiqri, 1978.

Syah, Muhammad, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, tt.

Tjitrosudibio, R, &, Subekti, *KUH Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.

Zuhaili, Wahbah, *Figh Imam Syafi'I*, Beirut, Darul Fikr: 2008.

RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : H. Imran Sah Ritonga**
- Nim : 05.210 366**
- Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidimpuan / 18 April 1984**
- Alamat : Jln. Ompu Toga No : 30**
Padangsidimpuan
- II. Nama Orang Tua :**
- Ayah : Alm. H. Abdul Karim Ritonga**
- Ibu : Hj. Dermawati Harahap**
- Alamat : Jln. Ompu Toga Langit No : 30**
Padangsidimpuan
- III. Pendidikan :**
- a. SD Negeri 10/ 142426 Tamat Tahun 1996**
 - b. MTS. K.H. Ahmad Dahlan Sapirook Tamat Tahun 1999**
 - c. MAM. . K.H. Ahmad Dahlan Sapirook Tamat Tahun 2002**